



**P U T U S A N**

**Nomor 323/Pid/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. Sri Mulyono Tatag Anggoro  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur /Tanggal Lahir : 51 Tahun / 22 April 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Serasi B-39 Graha Estetika RT. 001/008  
Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik  
Kota Semarang Jawa Tengah  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa menghadap didampingi oleh Adhi Yulianto, SH, Joko Nurwanto, SH, Hotman P. Girsang, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ AJ & Partners “ beralamat di Jl. Pidana 1 Nomor 15 Rt.003 Rw. 02, Komplek Pengayoman Kehakiman, Kota Tangerang, Banten, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
3. Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
4. Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya sejak tanggal 11 Juni 2018 ;

hal 1 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DK



5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
8. Diperpanjang (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
9. Diperpanjang (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019 ;
11. Diperpanjang oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Membaca Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, pada tahun 2013 s/d tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang hari dan tanggalnya serta bulan tidak diingat lagi oleh terdakwa, bertempat di Kantor PT. Paramitra Finance yang beralamat di Simprug Gallery Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

hal 2 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2012 bertempat di Grand Hyyat Hotel Jakarta Pusat saksi AGUNG HANDOKO bersama dengan Direktur Utama PT. Paramitra Multifinance pada saat itu yang bernama saksi TJAHA WIBISONO yang biasa dipanggil Pak CHRIS bertemu dengan seseorang bernama Sdr. SANTOSO pada saat itu saksi AGUNG HANDOKO masih menjabat sebagai Direktur Marketing PT. Paramitra Multifinance dan saat itu Sdr. SANTOSO berdua dengan seseorang yang diperkenalkan bernama Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO. Dalam pertemuan tersebut Sdr. SANTOSO menjelaskan bahwa terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO adalah sebagai pemilik PT. Waru Jaya yang saat ini sedang membutuhkan dana untuk membiayai pengerjaan proyek dari PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas di kawasan Delta Mas Cikarang Kab. Bekasi. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menjelaskan PT. Waru Jaya sedang mengerjakan sejumlah proyek di Delta Mas Cikarang dan sedang membutuhkan biaya, kemudian saksi AGUNG HANDOKO menjelaskan kepada Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO mengenai prosedur pembiayaan dari PT. Paramitra Multifinance. TATAG ANGGORO menyetujui ketentuan yang disampaikan oleh saksi atas prosedur PT. Paramitra Multifinance tersebut.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar sebulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO datang ke Kantor PT. Paramitra Multifinance untuk

hal 3 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang sesuai Surat Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi TJAHJA WIBISONO selaku Direktur Utama PT. Paramitra Multifinance dengan terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur Utama PT. Waru Jaya saksi ikut menandatangani Perjanjian tersebut sebagai saksi. Perjanjian Kerjasama tersebut menyatakan PT. Paramitra Multifinance mengambil alih tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas, apabila tagihan tersebut tidak tertagih kepada pihak Delta Mas, maka PT. Waru Jaya berkewajiban untuk membayar kepada PT. Paramitra Multifinance. Dalam Perjanjian Anjak Piutang tersebut tercatat bahwa PT. Paramitra Multifinance akan memberikan dana maksimal 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas dan setelah pihak Delta Mas melakukan pembayaran kepada PT. Waru Jaya, maka pihak PT. Waru Jaya berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Paramitra Multifinance.

- Bahwa Perjanjian Anjak Piutang antara PT. Paramitra Multifinance dengan PT. Waru Jaya terdiri beberapa Perjanjian yaitu :
  - a. Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.  
Perjanjian ini ada beberapa kali tambahan (Addendum) yaitu :
    - 1) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 06 September 2013;
    - 2) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add2 pada tanggal 30 Oktober 2013;

hal 4 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add3 pada tanggal 30 Oktober 2013;
  - 4) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add4 pada tanggal 30 Januari 2015;
  - 5) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add5 pada tanggal 29 Juli 2015;
  - 6) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add6 pada tanggal 29 Oktober 2015.
- b. Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani oleh AGUNG HANDOKO selaku Direktur PT. Paramitra Multifinance dengan tersangka Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur Utama PT. Waru Jaya.
- Perjanjian ini ada perjanjian tambahan (Addendum) yaitu :
- Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No.01001/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 4 November 2013.
- a. Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 0705/PMF/PAP/IX/2013 tanggal 11 September 2013;
  - b. Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013;
- Perjanjian ini juga ada perjanjian tambahan (Addendum) yaitu :
- 1) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add1 pada tanggal 4 November 2013.



- 2) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add2 pada tanggal 05 Mei 2014.
  - 3) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add3 pada tanggal 05 Agustus 2014.
  - 4) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add4 pada tanggal 16 Oktober 2014.
  - 5) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add5 pada tanggal 31 Oktober 2014;
  - 6) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add6 pada tanggal 04 Februari 2015;
  - 7) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add7 pada tanggal 05 Agustus 2015;
  - 8) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add8 pada tanggal 05 November 2015;
- Bahwa dalam mengajukan pembiayaan terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menyerahkan dokumen tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas berikut dokumen pendukung pada saat itu Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menyerahkan fotokopi tagihan atas SPK dari Deltamas progres per termin, kemudian pihak PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance adalah secara per termin setelah tagihan disetujui atau mendapat pengesahan dari pihak Delta Mas, adapun pembiayaan yang diajukan oleh PT.Waru Jaya kepada PT.Paramitra

hal 6 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang diterbitkan oleh pihak Delta Mas yaitu :

- 1) Surat Perintah Kerja No. 051 tanggal 26 September 2012 senilai Rp.14.410.000.000, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) No : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang diajukan oleh PT. Waru Jaya sebanyak 5 (lima) termin yaitu :
  - a. Pada tanggal 07 November 2012, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-1 tanggal 24 Oktober 2012 senilai **Rp.1.572.000.000,-** dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 07 November 2012 senilai **Rp.1.414.800.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, sudah dikembalikan pada tanggal 7 Desember 2012 senilai **Rp.1.414.800.000,-**
  - b. Pada tanggal 26 November 2012, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-2 tanggal 19 November 2012 senilai **Rp.3.668.000.000,-** dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 28 November 2012 senilai **Rp.3.301.200.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, sudah dikembalikan tanggal 10 Desember 2012 senilai **Rp.3.301.200.000,-**
  - c. Pada tanggal 26 Desember 2012, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-3 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp.2.620.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra

hal 7 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance pada tanggal 26 Desember 2012 senilai **Rp.2.358.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya dan sudah dikembalikan pada tanggal 30 Januari 2013 senilai **Rp.2.358.000.000,-**;

d. Pada tanggal 14 Februari 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-4 tanggal 11 Februari 2013 senilai **Rp.2.620.000.000,-** dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 Februari 2013 senilai **Rp.2.358.000.000,-** dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, sudah dikembalikan pada tanggal 8 April 2013 senilai **Rp.2.358.000.000,-**

e. Pada tanggal 10 April 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-5 tanggal 9 April 2013 senilai **Rp.1.965.000.000,-** dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 April 2013 senilai **Rp.1.768.500.000,-** dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, dan sudah dikembalikan pada tanggal 16 Mei 2014 senilai **Rp.1.000.000.000,-** masih ada sisa out standing senilai **Rp.768.500.000,-**

2) Surat Perintah Kerja No. 053 tanggal 25 Februari 2013 senilai **Rp.10.082.600.000,** berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/

hal 8 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factoring Agreement (Recourse) No. : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, diajukan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 19 April 2013, kwitansi Termin Ke-1 tanggal 16 April 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 22 April 2013 senilai **Rp.981.720.000,-**, dikirim dari Rek. Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Rek. Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, dan sudah dikembalikan pada tanggal 26 Agustus 2013 senilai **Rp.981.720.000,-**

- 3) Surat Perintah Kerja No. 010 tanggal 18 Maret 2013 senilai Rp.9.999.000.000, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, diajukan oleh PT. Waru Jaya sebanyak 2 (dua) termin yaitu :

- a) Pada tanggal 06 September 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,- dibayarkan PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 06 September 2013 senilai **Rp.990.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Rek. Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran;-**

hal 9 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pada tanggal 03 Oktober 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,- dan termin Ke-3 tanggal 30 September 2013 senilai Rp.1.818.000.000,-, PT. Waru Jaya memasukan tagihan senilai Rp.1.818.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 03 Oktober 2013 senilai **Rp.1.454.400.000,-**, dikirim dari Rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang Nomor Rekening 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya, dan sudah dikembalikan pada tanggal 09 Desember 2013 senilai **Rp.1.454.400.000,-**
- 4) Surat Perintah Kerja No. 011 tanggal 18 Maret 2013 senilai Rp.4.510.000.000, dan Addendum Rp. 7.205.000.000,-, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 0705/PMF/PAP/IX/2013 tanggal 11 September 2013 dan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013, diajukan PT. Waru Jaya sebanyak 3 (tiga) termin:
- a) Pada tanggal 11 September 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi tanggal 11 September 2013 termin ke-1, termin ke-2 dan termin ke-3 senilai Rp. Rp.492.000.000,-, Rp.1.148.000.000,- dan Rp.820.000.000,-, telah dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 September 2013 senilai **Rp.1.968.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Rek. Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama



- PT. Waru Jaya, PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.1.968.000.000**,
- b) Pada tanggal 23 Desember 2014, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1, termin ke-2 dan termin ke-3 senilai Rp.492.000.000,-, Rp.1.148.000.000 dan Rp. 820.000.000,-, telah dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 24 Desember 2014 senilai **Rp.2.096.000.000,-**, dikirim dari Rerk. Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.2.096.000.000,-**
- c) Pada tanggal 29 Desember 2014, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi tagihan senilai Rp.3.960.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 30 Desember 2014 senilai **Rp.784.600.000,-**, dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Iskandar Muda No. Rek. 714.0355.539 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran **Rp.784.600.000,-**
- 5) Surat Perintah Kerja No. 019 tanggal 22 April 2013 senilai Rp.26.565.000.000,- dan Rp.27.328.048.000,- berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) No.: 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 diajukan oleh pihak PT. Waru Jaya sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :



- a) Pada tanggal 13 Juni 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1 tanggal 11 Juni 2013, PT. Waru Jaya senilai Rp.2.898.800.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 Juni 2013 senilai **Rp.2.240.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran;**
- b) Pada tanggal 08 November 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-2 tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp.6.762.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 November 2013 senilai **Rp.5.409.600.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.--**
- c) Pada tanggal 03 Februari 2015, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-6 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp.1.242.184.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 04 Februari 2015 senilai **Rp.993.747.200**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**

hal 12 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



6) Surat Perintah Kerja No. 022 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.1.452.000.000,- dengan Addendum Rp. 1.894.812,337,- berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013 diajukan PT. Waru Jaya sebanyak 2 (dua) termin yaitu :

a) Pada tanggal 23 Desember 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-4 senilai Rp. 264.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 24 Desember 2014 senilai **Rp.211.200.000,-**, dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, atas pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.211.200.000,-**

b) Pada tanggal 24 Maret 2015 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-5 tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp.580.428.200,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 24 Maret 2015 senilai **Rp.464.342.560,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**

7) Surat Perintah Kerja No. 023 tanggal 20 Juni 2014 senilai Rp.2.145.000.000,-, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013, diajukan pihak PT. Waru Jaya sebanyak 1 (satu) termin yaitu :

Tanggal 19 Januari 2015 PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan termin ke-5 tanggal 5 September 2014 tanggal 5 September 2014 senilai Rp.292.500.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 21 Januari 2015 senilai **Rp.234.000.000,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.234.000.000,-**

8) Surat Perintah Kerja No. 029 tanggal 7 Juli 2014, senilai Rp.11.385.000.000,- berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 7 November 2013 diajukan pihak PT. Waru Jaya sebanyak 6 (enam) termin yaitu :

a) Pada tanggal 16 Oktober 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-1 tanggal 07 Oktober 2014 senilai Rp. 1.242.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 16 Oktober 2014 senilai **Rp.993.600.000,-**,dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank OCBC NISP Cabang Besen Semarang No. Rek. 0368.0000.2168 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.993.600.000,-**

b) Pada tanggal 31 Oktober 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-1 tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp. 2.898.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 31 Oktober 2014 senilai **Rp.2.318.400.000,-**,dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT.

hal 14 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Paramitra Multifinance ke Bank OCBC NISP Cabang Besen Semarang No. Rek. 0368.0000.2168 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.2.318.400.000,-**

- c) Tanggal 07 November 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-3 tanggal 30 Oktober 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 10 November 2014 senilai **Rp.1.656.000.000,-** dikirim dari Rek. Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.1.656.000.000,-**
- d) Tanggal 17 November 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-4 tanggal 12 November 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 18 November 2014 senilai **Rp.1.656.000.000,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.1.656.000.000,-**
- e) Tanggal 4 Desember 2014, PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-5 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp.1.035.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 8 Desember 2014 senilai **Rp.828.000.000,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT.

hal 15 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramitra Multifinance ke Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.828.000.000,-**

- f) Tanggal 18 Februari 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-6 tanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.517.500.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 18 Februari 2015 senilai **Rp.414.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**

Adapun rekapan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada PT. Waru Jaya sebagai berikut :

No.	Nomor SPK	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pembiayaan	Nilai Pembiayaan(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Sisa Out Standing (Rp)
1.	051 termin Ke-1	07 November 2012	07 November 2012	1.414.800.000,-	1.414.800.000	-
2.	051 termin Ke-2	26 November 2012	28 November 2012	3.301.200.000,-	3.301.200.000	-
3.	051 termin Ke-3	26 Desember 2012	26 Desember 2012	2.358.000.000,-	2.358.000.000	-
4.	051 termin Ke-4	14 Februari 2013	14 Februari 2013	2.358.000.000,-	2.358.000.000	-
5.	051 termin Ke-5	10 April 2013	11 April 2013	1.768.500.000	1.768.500.000	768.500.000
6.	053 termin Ke-1	19 April 2013	22 April 2013	981.720.000	981.720.000	-
7.	010 termin Ke-1 dan Ke-2	06 September 2013	06 September 2013	990.000.000	-	990.000.000
8.	010 termin Ke-1, Ke-2 dan Ke-3	03 Oktober 2013	03 Oktober 2013	1.454.400.000	1.454.400.000	-
9.	11 Termin Ke-1, Ke-2 dan Ke-3	11 September 2013	13 September 2013	1.968.000.000	1.968.000.000	-
10.	11 Termin Ke-1, Ke-2, Ke-3	23 Desember 2014	24 September 2013	2.096.000.000	2.096.000.000	-

hal 16 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	11	29 Desember 2014	30 Desember 2014	784.600.000	784.600.000	-
12.	19 Termin Ke-1	13 Juni 2013	13 Juni 2013	2.240.000.000	-	2.240.000.000
13.	19 Termin Ke-2	08 November 2013	11 November 2013	5.409.600.000	-	5.409.600.000
14.	19 Termin Ke-6	03 Februari 2015	03 Februari 2015	993.747.200	-	993.747.200
15.	22 Termin Ke-4	23 Desember 2014	24 Desember 2014	211.200.000	211.200.000	-
16.	22 Termin Ke-5	24 Maret 2015	24 Maret 2015	464.342.560	-	464.342.560
17.	23 Termin Ke-5	19 Januari 2015	21 Januari 2015	234.000.000	234.000.000	-
18.	29 Termin Ke-1	16 Oktober 2014	16 Oktober 2014	993.600.000	993.600.000	-
19.	29 Termin Ke-2	31 Oktober 2014	31 Oktober 2014	2.318.400.000	2.318.400.000	-
20.	29 Termin Ke-3	07 November 2014	10 November 2014	1.656.000.000	1.656.000.000	-
21.	29 Termin Ke-1	17 November 2014	17 November 2014	1.656.000.000	1.656.000.000	-
22.	29 Termin Ke-1	04 Desember 2014	08 Desember 2014	828.000.000	828.000.000	-
23.	29 Termin Ke-1	18 Februari 2014	18 Februari 2014	414.000.000	-	414.000.000
Total Sisa Out Standing						9.278.805.205

- Bahwa setelah PT. Paramitra Multifinance memberikan pembiayaan kepada PT. Waru Jaya, terdapat sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance yaitu senilai total **Rp.9.278.805.205,-** (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima rupiah), nilai ini merupakan penjumlahan dari kekurangan pengembalian atas dana pembiayaan. Karena tunggakan PT. Waru Jaya sudah mencapai nilai yang cukup besar hingga mencapai jumlah **Rp.9.278.805.205,-**, maka saksi AGUNG HANDOKO dan saksi ROBERT PIUS PARDEDE datang ke Kantor PT. Puralta Lestari / Delta Mas untuk menanyakan sisa tagihan PT. Waru Jaya yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas, pada

hal 17 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



saat itu saksi diterima oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas yang bernama saksi TONDY dan saksi YENNY di bagian Finance PT. Puralta Lestari / Delta Mas Saat itu pihak Delta Mas menyampaikan bahwa untuk sejumlah SPK (Surat Perintah Kerja) sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya, namun tidak dibayarkan pihak PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance.

- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG HANDOKO mengirimkan permohonan data kepada pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas guna dilakukan pencocokan terhadap Invoice yang diterbitkan oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas yang diajukan sebagai dokumen permohonan Anjak Piutang oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance dan juga pembayaran tagihan yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya. Setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi oleh PT. Paramitra Multifinance kepada Delta Mas, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa atau PT. Waru Jaya, namun Terdakwa atau PT. Waru Jaya tetap menggunakan invoice tersebut untuk mengajukan ajak piutang kepada PT. Paramitra Multifinance adapun penggunaan invoice tersebut sudah dibayarkan oleh Delta Mas kepada Terdakwa / pihak PT. Waru Jaya.
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Paramitra Multifinance melakukan penagihan hingga akhirnya dilakukan pertemuan antara PT. Paramitra Multifinance yang diwakili oleh saksi AGUNG HANDOKO dan PT. Waru Jaya diwakili Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO serta PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas yang diwakili oleh Sdr. TONDI dan Sdri. YENNY.
- Bahwa pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan yang dituangkan ke dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 09 tanggal

hal 18 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



08 September 2015 antara pihak I yaitu Tn. AGUNG HANDOKO (PT. Paramitra Multifinance) dan pihak II yaitu Tn. Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO (PT. Waru Jaya).

Akta tersebut mencatat kesepakatan yaitu PT. Waru Jaya memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada PT. Paramitra Multifinance sebesar Rp. 9.278.805.205,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima rupiah) dengan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 4.288.288.600,- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang dimana pembayaran akan diterima apabila PT. Waru Jaya telah menerima pembayaran dari PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas berdasarkan rincian 6 (enam) perjanjian.
2. Sisanya sebesar Rp 4.990.576.605,- (empat milyar sembilan atus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) yang akan diberikan dari hasil pekerjaan PT. Waru Jaya terhadap PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas yang dimana akan memberikan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) hingga total mencapai angka tersebut diatas (diluar dari 6 (enam) perjanjian sebelumnya).

- **Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap pihak Delta Mas kenapa PT. Waru Jaya belum membayar kewajibannya melakukan pengembalian atas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Paramitra Multifinance, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh pihak PT. Waru Jaya dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa selaku pemilik PT. Waru Jaya, namun pihak PT. Waru Jaya tetap**

hal 19 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



menggunakan Invoice tersebut untuk mengajukan pembiayaan Anjak Piutang kepada PT.Paramitra Multifinance, adapun pembiayaan yang menggunakan Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas yaitu :

1. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 019**, pada tanggal **08 November 2013** PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-2 senilai Rp.6.762.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 November 2013 senilai **Rp.5.409.600.000,-**. Ternyata dari pengecekan kepada pihak Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal **23 Oktober 2013** senilai Rp.7.483.200.000,-, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-2 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.
2. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 019**, pada tanggal **03 Februari 2015**, PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-6 senilai Rp.1.242.184.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 04 Februari 2015 senilai **Rp. 993.747.200,-**. Ternyata dari pengecekan kepada pihak Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal **08 Juli 2014** senilai Rp.686.743.200,-, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-6 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan sebagian, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.
3. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 011**, pada tanggal **11 September 2013**, PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-1 senilai Rp.492.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 September 2013.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh Delta Mas kepada PT. Waru Jaya tanggal **31 Juli 2013**, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-1 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.
- Bahwa pada Akta Nomor 09 tanggal 08 September 2015 dan Akta Nomor 06 tanggal 26 April 2016 tentang Addendum I (Pertama) tersebut di atas, menyatakan seluruh hasil tagihan/ Invoice dari PT. Puredelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas dengan rincian :
  1. Perjanjian Nomor 019/SPPK/PDL-WRJ/IV/13 dan Addendumnya Nomor 031/SPKK-AD/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.1.366.402.400,
  2. Perjanjian Nomor 047/SPPK/PDL-WRJ/IX/13 dan Addendumnya Nomor 047/SPKK-AD/PDL-WRJ/VII/14 dengan tagihan senilai Rp.394.851.200,-
  3. Perjanjian Nomor 023/SPPK/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.107.250.000,-
  4. Perjanjian Nomor 022/SPPK/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.785.400.000,-
  5. Perjanjian Nomor 029/SPPK/PDL-WRJ/VII/14 dengan tagihan senilai Rp.1.621.400.000,-
  6. Perjanjian Nomor 007/SPPK/PDM-WRJ/III/14 dan Addendumnya Nomor 061/SPKK-AD/PDM-WRJ/VIII/14 dengan tagihan senilai Rp.12.925.000,-
- Ternyata tagihan SPK No. 029 tersebut diketahui sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. -Waru Jaya pada tanggal 5 April

hal 21 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun tetap dijadikan sebagai jaminan dan disebutkan pada Akta Perdamaian sebagai sumber dana pembayaran untuk pengembalian Anjak Piutang.

- Bahwa sehubungan dengan pembiayaan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada PT. Waru Jaya, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance dalam mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Perjanjian Anjak Piutang antara lain :
  1. Asli Surat Permohonan Penarikan/ Realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) menggunakan Kop PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur PT. Waru Jaya dengan mencantumkan nomor rekening penerima;
  2. Fotokopi Surat Perintah Kerja berikut Invoice dengan progres per termin yang sudah mendapat pengesahan dari pihak Delta Mas;
  3. Asli Surat Sanggup (Aksep/Promes) menggunakan Kop PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur PT. Waru Jaya menyatakan kesanggupan untuk membayar hutang kepada PT. Paramitra Multifinance;
  4. Kwitansi menggunakan Kop Surat PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur PT. Waru Jaya.
- Bahwa dalam perjanjian Ajak Piutang/factori yang telah ditandatangani tersebut tidak mengatur mengenai penggunaan uang yang telah diserahkan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada terdakwa atau PT. Waru Jaya, namun sesuai dengan kesepakatan lisan disebutkan bahwa pembiayaan tersebut adalah untuk membiayai operasional proyek yang dikerjakan PT. Waru Jaya di Kawasan Delta Mas Cikarang Bekasi sehingga tidak diperbolehkan dipergunakan

hal 22 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi Terdakwa, karena dalam perjanjian menggunakan nama PT. Waru Jaya bukan atas nama Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, dan ternyata Terdakwa menggunakan dan tersebut untuk kepentingan diluar dari operasional proyek yang dikerjakan oleh PT. Waru Jaya di Kawasan Delta Mas Cikarang Bekasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah memodifikasi terhadap foto copy invoice yang dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam pengajuan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance sesuai dengan sejumlah SPK dan setelah dilakukan pengecekan dan dibandingkan dengan dokumen tagihan asli dibagian finance PT. Puralta Lestari / Delta Mas ternyata terdapat sejumlah invoice yang berbeda atau tidak sama dengan invoice asli dibagian finance yang diajukan oleh Terdakwa atau PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra multifinance dibandingkan dengan invoice asli yang diajukan oleh Terdakwa/PT. Waru Jaya kepada PT. Puradelta Lestari, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tipu muslihat.
- Bahwa dengan upaya-upaya yang dilakukan Terdakwa diarahkan kepada orang/pihak lain dalam hal ini saksi AGUNG HANDOKO atau PT. Paramitra Multifinance dengan maksud untuk menyerahkan modal pembiayaan kepada Terdakwa dan untuk mendapatkan hutang dari PT. Paramitra Multifinance yang penggunaannya untuk membiayai operasional proyek yang dikerjakan Terdakwa/PT. Waru Jaya dalam hal tersebut maka Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk membuat hutang.
- Bahwa sejumlah tagihan sudah dibayarkan oleh PT. Puralta Lestari / Delta Mas kepada Terdakwa atau P. Waru Jaya namun oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada PT. Paramitra Multifinance dan masih dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan pembiayaan

hal 23 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Paramitra Multifinance sehingga bertentangan hak orang lain dan melawan hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO saksi korban ANGUNG HANDOKO atau PT. PARAMITRA MULTIFINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.051.064.900,-(tujuh milyar lima puluh satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut .-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, pada tahun 2013 s/d tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang hari dan tanggalnya serta bulan tidak diingat lagi oleh terdakwa, bertempat di Kantor PT. Paramitra Finance yang beralamat di Simprug Gallery Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2012 bertempat di Grand Hyyat Hotel Jakarta Pusat saksi AGUNG HANDOKO bersama dengan Direktur Utama PT. Paramitra Multifinance pada saat itu yang bernama saksi TJAHJA WIBISONO yang biasa dipanggil Pak CHRIS bertemu dengan seseorang bernama Sdr. SANTOSO pada saat itu saksi AGUNG HANDOKO masih menjabat sebagai Direktur Marketing PT. Paramitra Multifinance dan saat itu Sdr. SANTOSO

hal 24 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



berdua dengan seseorang yang diperkenalkan bernama Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO. Dalam pertemuan tersebut Sdr. SANTOSO menjelaskan bahwa terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO adalah sebagai pemilik PT. Waru Jaya yang saat ini sedang membutuhkan dana untuk membiayai pengerjaan proyek dari PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas di kawasan Delta Mas Cikarang Kab. Bekasi. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menjelaskan PT. Waru Jaya sedang mengerjakan sejumlah proyek di Delta Mas Cikarang dan sedang membutuhkan biaya, kemudian saksi AGUNG HANDOKO menjelaskan kepada Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO mengenai prosedur pembiayaan dari PT. Paramitra Multifinance. TATAG ANGGORO menyetujui ketentuan yang disampaikan oleh saksi atas prosedur PT. Paramitra Multifinance tersebut.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar sebulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO datang ke Kantor PT. Paramitra Multifinance untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang sesuai Surat Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi TJAHJA WIBISONO selaku Direktur Utama PT. Paramitra Multifinance dengan terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur Utama PT. Waru Jaya saksi ikut menandatangani Perjanjian tersebut sebagai saksi. Perjanjian Kerjasama tersebut menyatakan PT. Paramitra Multifinance mengambil alih tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas, apabila tagihan tersebut tidak tertagih kepada pihak Delta Mas, maka PT. Waru Jaya berkewajiban untuk membayar kepada PT. Paramitra Multifinance. Dalam Perjanjian Anjak Piutang tersebut tercatat bahwa PT. Paramitra

hal 25 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



Multifinance akan memberikan dana maksimal 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas dan setelah pihak Delta Mas melakukan pembayaran kepada PT. Waru Jaya, maka pihak PT. Waru Jaya berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Paramitra Multifinance.

- Bahwa Perjanjian Anjak Piutang antara PT. Paramitra Multifinance dengan PT. Waru Jaya terdiri beberapa Perjanjian yaitu :

a. Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse)

Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.

Perjanjian ini ada beberapa kali tambahan (Addendum) yaitu :

- 1) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 06 September 2013;
- 2) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add2 pada tanggal 30 Oktober 2013;
- 3) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add3 pada tanggal 30 Oktober 2013;
- 4) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add4 pada tanggal 30 Januari 2015;
- 5) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add5 pada tanggal 29 Juli 2015;
- 6) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add6 pada tanggal 29 Oktober 2015.

b. Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani

hal 26 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGUNG HANDOKO selaku Direktur PT. Paramitra Multifinance dengan tersangka Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur Utama PT. Waru Jaya.

Perjanjian ini ada perjanjian tambahan (Addendum) yaitu :

Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No.01001/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 4 November 2013.

c. Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 0705/PMF/PAP/IX/2013 tanggal 11 September 2013;

d. Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013;

Perjanjian ini juga ada perjanjian tambahan (Addendum) yaitu :

1) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add1 pada tanggal 4 November 2013.

2) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add2 pada tanggal 05 Mei 2014.

3) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add3 pada tanggal 05 Agustus 2014.

4) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add4 pada tanggal 16 Oktober 2014.

5) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2012-add5 pada tanggal 31 Oktober 2014;

6) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add6 pada tanggal 04 Februari 2015;

hal 27 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add7 pada tanggal 05 Agustus 2015;

8) Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add8 pada tanggal 05 November 2015;

- Bahwa dalam mengajukan pembiayaan terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menyerahkan dokumen tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas berikut dokumen pendukung pada saat itu Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menyerahkan fotokopi tagihan atas SPK dari Deltamas progres per termin, kemudian pihak PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance adalah secara per termin setelah tagihan disetujui atau mendapat pengesahan dari pihak Delta Mas, adapun pembiayaan yang diajukan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang diterbitkan oleh pihak Delta Mas yaitu :

1) Surat Perintah Kerja No. 051 tanggal 26 September 2012 senilai Rp.14.410.000.000, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) No : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang diajukan oleh PT. Waru Jaya sebanyak 5 (lima) termin yaitu :

a. Pada tanggal 07 November 2012, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-1 tanggal 24 Oktober 2012 senilai **Rp.1.572.000.000,-** dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 07 November 2012 senilai **Rp.1.414.800.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru

hal 28 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



Jaya, sudah dikembalikan pada tanggal 7 Desember 2012  
senilai **Rp.1.414.800.000,-**

b. Pada tanggal 26 November 2012, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-2 tanggal 19 November 2012 senilai **Rp.3.668.000.000,-** dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 28 November 2012 senilai **Rp.3.301.200.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, sudah dikembalikan tanggal 10 Desember 2012 senilai **Rp.3.301.200.000,-**.

c. Pada tanggal 26 Desember 2012, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-3 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp.2.620.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 26 Desember 2012 senilai **Rp.2.358.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya dan sudah dikembalikan pada tanggal 30 Januari 2013 senilai **Rp.2.358.000.000,-**;

d. Pada tanggal 14 Februari 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-4 tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp.2.620.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 Februari 2013 senilai **Rp.2.358.000.000,-** dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru

hal 29 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, sudah dikembalikan pada tanggal 8 April 2013 senilai

**Rp.2.358.000.000,-**

- e. Pada tanggal 10 April 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin Ke-5 tanggal 9 April 2013 senilai Rp.1.965.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 April 2013 senilai **Rp.1.768.500.000,-** dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, dan sudah dikembalikan pada tanggal 16 Mei 2014 senilai **Rp.1.000.000.000,-** masih ada sisa out standing senilai **Rp.768.500.000,-**

- 2) Surat Perintah Kerja No. 053 tanggal 25 Februari 2013 senilai Rp.10.082.600.000, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) No. : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012, diajukan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 19 April 2013, kwitansi Termin Ke-1 tanggal 16 April 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 22 April 2013 senilai **Rp.981.720.000,-**, dikirim dari Rek. Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Rek. Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, dan sudah dikembalikan pada tanggal 26 Agustus 2013 senilai **Rp.981.720.000,-**
- 3) Surat Perintah Kerja No. 010 tanggal 18 Maret 2013 senilai Rp.9.999.000.000, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Perjanjian Anjak Piutang Factoring

hal 30 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013, diajukan oleh PT. Waru Jaya sebanyak 2 (dua) termin yaitu :

- a) Pada tanggal 06 September 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,- dibayarkan PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 06 September 2013 senilai **Rp.990.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Rek. Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran;-**
- b) Pada tanggal 03 Oktober 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,- dan termin Ke-3 tanggal 30 September 2013 senilai Rp.1.818.000.000,-, PT. Waru Jaya memasukan tagihan senilai Rp.1.818.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 03 Oktober 2013 senilai **Rp.1.454.400.000,-**,dikirim dari Rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang Nomor Rekening 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya,dan sudah dikembalikan pada tanggal 09 Desember 2013 senilai **Rp.1.454.400.000,-**
- 4) Surat Perintah Kerja No. 011 tanggal 18 Maret 2013 senilai Rp.4.510.000.000, dan Addendum Rp. 7.205.000.000,-,

hal 31 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 0705/PMF/PAP/IX/2013 tanggal 11 September 2013 dan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013, diajukan PT. Waru Jaya sebanyak 3 (tiga) termin:

- a) Pada tanggal 11 September 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi tanggal 11 September 2013 termin ke-1, termin ke-2 dan termin ke-3 senilai Rp. Rp.492.000.000,-, Rp.1.148.000.000,- dan Rp.820.000.000,-, telah dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 September 2013 senilai **Rp.1.968.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Rek. Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya, PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.1.968.000.000,**
- b) Pada tanggal 23 Desember 2014, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1, termin ke-2 dan termin ke-3 senilai Rp.492.000.000,-, Rp.1.148.000.000 dan Rp. 820.000.000,-, telah dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 24 Desember 2014 senilai **Rp.2.096.000.000,-**, dikirim dari Rerk. Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.2.096.000.000,-**
- c) Pada tanggal 29 Desember 2014, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi tagihan senilai Rp.3.960.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 30

hal 32 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





Desember 2014 senilai **Rp.784.600.000,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Iskandar Muda No. Rek. 714.0355.539 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran **Rp.784.600.000,-**

5) Surat Perintah Kerja No. 019 tanggal 22 April 2013 senilai Rp.26.565.000.000,- dan Rp.27.328.048.000,- berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) No.: 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 diajukan oleh pihak PT. Waru Jaya sebanyak 3 (tiga) termin yaitu :

- a) Pada tanggal 13 Juni 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-1 tanggal 11 Juni 2013, PT. Waru Jaya senilai Rp.2.898.800.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 Juni 2013 senilai **Rp.2.240.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua No. Rek. 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran;**
- b) Pada tanggal 08 November 2013, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-2 tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp.6.762.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 November 2013 senilai **Rp.5.409.600.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank Sinarmas Cabang

hal 33 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**

- c) Pada tanggal 03 Februari 2015, PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi termin ke-6 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp.1.242.184.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 04 Februari 2015 senilai **Rp.993.747.200**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**
- 6) Surat Perintah Kerja No. 022 tanggal 12 Juni 2014 senilai Rp.1.452.000.000,- dengan Addendum Rp. 1.894.812,337,- berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013 diajukan PT. Waru Jaya sebanyak 2 (dua) termin yaitu :
- a) Pada tanggal 23 Desember 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-4 senilai Rp. 264.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 24 Desember 2014 senilai **Rp.211.200.000,-**, dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, atas pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.211.200.000,-**
- b) Pada tanggal 24 Maret 2015 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-5 tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp.580.428.200,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra

hal 34 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



Multifinance pada tanggal 24 Maret 2015 senilai **Rp.464.342.560,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**

- 7) Surat Perintah Kerja No. 023 tanggal 20 Juni 2014 senilai Rp.2.145.000.000,-, berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013, diajukan pihak PT. Waru Jaya sebanyak 1 (satu) termin yaitu :

Tanggal 19 Januari 2015 PT. Waru Jaya mengajukan kwitansi tagihan termin ke-5 tanggal 5 September 2014 tanggal 5 September 2014 senilai Rp.292.500.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 21 Januari 2015 senilai **Rp.234.000.000,-** dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya, pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.234.000.000,-**

- 8) Surat Perintah Kerja No. 029 tanggal 7 Juli 2014, senilai Rp.11.385.000.000,- berdasarkan Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 7 November 2013 diajukan pihak PT. Waru Jaya sebanyak 6 (enam) termin yaitu :

- a) Pada tanggal 16 Oktober 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-1 tanggal 07 Oktober 2014 senilai Rp. 1.242.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 16 Oktober 2014 senilai **Rp.993.600.000,-**,

hal 35 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank OCBC NISP Cabang Besen Semarang No. Rek. 0368.0000.2168 nama PT. Waru Jaya, untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.993.600.000,-**

b) Pada tanggal 31 Oktober 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-1 tanggal 16 Oktober 2014 senilai Rp. 2.898.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 31 Oktober 2014 senilai **Rp.2.318.400.000,-**, dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Bank OCBC NISP Cabang Besen Semarang No. Rek. 0368.0000.2168 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.2.318.400.000,-**

c) Tanggal 07 November 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-3 tanggal 30 Oktober 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 10 November 2014 senilai **Rp.1.656.000.000,-** dikirim dari Rek. Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang No. Rek. 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.1.656.000.000,-**

d) Tanggal 17 November 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-4 tanggal 12 November 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 18 November 2014 senilai

hal 36 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp.1.656.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.1.656.000.000,-**

e) Tanggal 4 Desember 2014, PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-5 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp.1.035.000.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 8 Desember 2014 senilai **Rp.828.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. Rek. 065.3060.588 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya sudah melakukan pembayaran senilai **Rp.828.000.000,-**

f) Tanggal 18 Februari 2014 PT. Waru Jaya mengajukan tagihan termin ke-6 tanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.517.500.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 18 Februari 2015 senilai **Rp.414.000.000,-**, dikirim dari rekening Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek. 002.468.7228 atas nama PT. Paramitra Multifinance ke rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang No. Rek. 803.019.1669 untuk pembiayaan ini PT. Waru Jaya **belum melakukan pembayaran.**

Adapun rekapan pembiayaan yang diberikan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada PT. Waru Jaya sebagai berikut :

No.	Nomor SPK	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pembiayaan	Nilai Pembiayaan(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Sisa Out Standing (Rp)
1.	051 termin Ke-1	07 November 2012	07 November 2012	1.414.800.000,-	1.414.800.000	-
2.	051 termin Ke-2	26	28	3.301.200.000,-	3.301.200.000	-

hal 37 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		November 2012	November 2012			
3.	051 termin Ke-3	26 Desember 2012	26 Desember 2012	2.358.000.000,-	2.358.000.000	-
4.	051 termin Ke-4	14 Februari 2013	14 Februari 2013	2.358.000.000,-	2.358.000.000	-
5.	051 termin Ke-5	10 April 2013	11 April 2013	1.768.500.000	1.768.500.000	768.500.000
6.	053 termin Ke-1	19 April 2013	22 April 2013	981.720.000	981.720.000	-
7.	010 termin Ke-1 dan Ke-2	06 September 2013	06 September 2013	990.000.000	-	990.000.000
8.	010 termin Ke-1, Ke-2 dan Ke-3	03 Oktober 2013	03 Oktober 2013	1.454.400.000	1.454.400.000	-
9.	11 Termin Ke-1, Ke-2 dan Ke-3	11 September 2013	13 September 2013	1.968.000.000	1.968.000.000	-
10.	11 Termin Ke-1, Ke-2, Ke-3	23 Desember 2014	24 September 2013	2.096.000.000	2.096.000.000	-
11.	11	29 Desember 2014	30 Desember 2014	784.600.000	784.600.000	-
12.	19 Termin Ke-1	13 Juni 2013	13 Juni 2013	2.240.000.000	-	2.240.000.000
13.	19 Termin Ke-2	08 November 2013	11 November 2013	5.409.600.000	-	5.409.600.000
14.	19 Termin Ke-6	03 Februari 2015	03 Februari 2015	993.747.200	-	993.747.200
15.	22 Termin Ke-4	23 Desember 2014	24 Desember 2014	211.200.000	211.200.000	-
16.	22 Termin Ke-5	24 Maret 2015	24 Maret 2015	464.342.560	-	464.342.560
17.	23 Termin Ke-5	19 Januari 2015	21 Januari 2015	234.000.000	234.000.000	-
18.	29 Termin Ke-1	16 Oktober 2014	16 Oktober 2014	993.600.000	993.600.000	-
19.	29 Termin Ke-2	31 Oktober 2014	31 Oktober 2014	2.318.400.000	2.318.400.000	-
20.	29 Termin Ke-3	07 November 2014	10 November 2014	1.656.000.000	1.656.000.000	-
21.	29 Termin Ke-1	17 November 2014	17 November 2014	1.656.000.000	1.656.000.000	-
22.	29 Termin Ke-1	04 Desember 2014	08 Desember 2014	828.000.000	828.000.000	-
23.	29 Termin Ke-1	18 Februari 2014	18 Februari 2014	414.000.000	-	414.000.000
Total Sisa Out Standing						9.278.805.205

hal 38 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Paramitra Multifinance memberikan pembiayaan kepada PT. Waru Jaya, terdapat sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance yaitu senilai total **Rp.9.278.805.205,-** (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima rupiah), nilai ini merupakan penjumlahan dari kekurangan pengembalian atas dana pembiayaan. Karena tunggakan PT. Waru Jaya sudah mencapai nilai yang cukup besar hingga mencapai jumlah **Rp.9.278.805.205,-**, maka saksi AGUNG HANDOKO dan saksi ROBERT PIUS PARDEDE datang ke Kantor PT. Puralta Lestari / Delta Mas untuk menanyakan sisa tagihan PT. Waru Jaya yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas, pada saat itu saksi diterima oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas yang bernama saksi TONDY dan saksi YENNY di bagian Finance PT. Puralta Lestari / Delta Mas Saat itu pihak Delta Mas menyampaikan bahwa untuk sejumlah SPK (Surat Perintah Kerja) sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya, namun tidak dibayarkan pihak PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance.
- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG HANDOKO mengirimkan permohonan data kepada pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas guna dilakukan pencocokan terhadap Invoice yang diterbitkan oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas yang diajukan sebagai dokumen permohonan Anjak Piutang oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance dan juga pembayaran tagihan yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya. Setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi oleh PT. Paramitra Multifinance kepada Delta Mas, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa atau PT. Waru Jaya, namun Terdakwa atau PT. Waru Jaya

hal 39 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menggunakan invoice tersebut untuk mengajukan ajak piutang kepada PT. Paramitra Multifinance adapun penggunaan invoice tersebut sudah dibayarkan oleh Delta Mas kepada Terdakwa / pihak PT. Waru Jaya.

- Bahwa selanjutnya pihak PT. Paramitra Multifinance melakukan penagihan hingga akhirnya dilakukan pertemuan antara PT. Paramitra Multifinance yang diwakili oleh saksi AGUNG HANDOKO dan PT. Waru Jaya diwakili Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO serta PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas yang diwakili oleh Sdr. TONDI dan Sdri. YENNY.
- Bahwa pada pertemuan tersebut terjadi kesepakatan yang dituangkan ke dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 09 tanggal 08 September 2015 antara pihak I yaitu Tn. AGUNG HANDOKO (PT. Paramitra Multifinance) dan pihak II yaitu Tn. Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO (PT. Waru Jaya).

Akta tersebut mencatat kesepakatan yaitu PT. Waru Jaya memiliki kewajiban yang harus dibayar kepada PT. Paramitra Multifinance sebesar Rp. 9.278.805.205,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima rupiah) dengan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut : --

1. Sebesar Rp 4.288.288.600,- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang dimana pembayaran akan diterima apabila PT. Waru Jaya telah menerima pembayaran dari PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas berdasarkan rincian 6 (enam) perjanjian. –
2. Sisanya sebesar Rp 4.990.576.605,- (empat milyar sembilan atus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) yang akan diberikan dari hasil pekerjaan PT. Waru



Jaya terhadap PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas yang dimana akan memberikan bagian sebesar 10% (sepuluh persen) hingga total mencapai angka tersebut diatas (diluar dari 6 (enam) perjanjian sebelumnya).

- **Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap pihak Delta Mas kenapa PT. Waru Jaya belum membayar kewajibannya melakukan pengembalian atas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Paramitra Multifinance, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh pihak PT. Waru Jaya dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa selaku pemilik PT. Waru Jaya, namun pihak PT. Waru Jaya tetap menggunakan Invoice tersebut untuk mengajukan pembiayaan Anjak Piutang kepada PT. Paramitra Multifinance, adapun pembiayaan yang menggunakan Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas yaitu :**

1. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 019**, pada tanggal **08 November 2013** PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-2 senilai Rp.6.762.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 November 2013 senilai **Rp.5.409.600.000,-**. Ternyata dari pengecekan kepada pihak Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal **23 Oktober 2013** senilai Rp.7.483.200.000,-, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-2 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.
2. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 019**, pada tanggal **03 Februari 2015**, PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan

hal 41 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



memasukan kwitansi tagihan termin ke-6 senilai Rp.1.242.184.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 04 Februari 2015 senilai **Rp. 993.747.200,-**. Ternyata dari pengecekan kepada pihak Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal **08 Juli 2014** senilai Rp.686.743.200,-, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-6 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan sebagian, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.

3. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 011**, pada tanggal **11 September 2013**, PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-1 senilai Rp.492.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 September 2013.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh Delta Mas kepada PT. Waru Jaya tanggal **31 Juli 2013**, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-1 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.
- Bahwa pada Akta Nomor 09 tanggal 08 September 2015 dan Akta Nomor 06 tanggal 26 April 2016 tentang Addendum I (Pertama) tersebut di atas, menyatakan seluruh hasil tagihan/ Invoice dari PT. Puredelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas dengan rincian :
  1. Perjanjian Nomor 019/SPPK/PDL-WRJ/IV/13 dan Addendumnya Nomor 031/SPKK-AD/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.1.366.402.400,



2. Perjanjian Nomor 047/SPPK/PDL-WRJ/IX/13 dan Addendumnya Nomor 047/SPKK-AD/PDL-WRJ/VII/14 dengan tagihan senilai Rp.394.851.200,-
  3. Perjanjian Nomor 023/SPPK/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.107.250.000,-
  4. Perjanjian Nomor 022/SPPK/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.785.400.000,-
  5. Perjanjian Nomor 029/SPPK/PDL-WRJ/VII/14 dengan tagihan senilai Rp.1.621.400.000,-
  6. Perjanjian Nomor 007/SPPK/PDM-WRJ/III/14 dan Addendumnya Nomor 061/SPKK-AD/PDM-WRJ/VIII/14 dengan tagihan senilai Rp.12.925.000,-
- Ternyata tagihan SPK No. 029 tersebut diketahui sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. -Waru Jaya pada tanggal 5 April 2016, namun tetap dijadikan sebagai jaminan dan disebutkan pada Akta Perdamaian sebagai sumber dana pembayaran untuk pengembalian Anjak Piutang.
  - Bahwa sehubungan dengan pembiayaan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada PT. Waru Jaya, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance dalam mengajukan permohonan pembiayaan sesuai Perjanjian Anjak Piutang antara lain :
    1. Asli Surat Permohonan Penarikan/ Realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) menggunakan Kop PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur PT. Waru Jaya dengan mencantumkan nomor rekening penerima;
    2. Fotokopi Surat Perintah Kerja berikut Invoice dengan progres per termin yang sudah mendapat pengesahan dari pihak Delta Mas;



3. Asli Surat Sanggup (Aksep/Promes) menggunakan Kop PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur PT. Waru Jaya menyatakan kesanggupan untuk membayar hutang kepada PT. Paramitra Multifinance;
4. Kwitansi menggunakan Kop Surat PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur PT. Waru Jaya.

- Bahwa dalam perjanjian Ajak Piutang/factori yang telah ditandatangani tersebut tidak mengatur mengenai penggunaan uang yang telah diserahkan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada terdakwa atau PT. Waru Jaya, namun sesuai dengan kesepakatan lisan disebutkan bahwa pembiayaan tersebut adalah untuk membiayai operasional proyek yang dikerjakan PT. Waru Jaya di Kawasan Delta Mas Cikarang Bekasi sehingga tidak diperbolehkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, karena dalam perjanjian menggunakan nama PT. Waru Jaya bukan atas nama Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, dan ternyata Terdakwa menggunakan dan tersebut untuk kepentingan diluar dari operasional proyek yang dikerjakan oleh PT. Waru Jaya di Kawasan Delta Mas Cikarang Bekasi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah memodifikasi terhadap foto copi invoice yang dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam pengajuan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance sesuai dengan sejumlah SPK dan setelah dilakukan pengecekan dan dibandingkan dengan dokumen tagihan asli dibagian finance PT. Puralta Lestari / Delta Mas ternyata terdapat sejumlah invoice yang berbeda atau tidak sama dengan invoice asli dibagian finance yang diajukan oleh Terdakwa atau PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra multifinance dibandingkan dengan





invoice asli yang diajukan oleh Terdakwa/PT. Waru Jaya kepada PT Puradelta Lestari, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tipu muslihat.

- Bahwa dengan upaya-upaya yang dilakukan Terdakwa diarahkan kepada orang/pihak lain dalam hal ini saksi AGUNG HANDOKO atau PT. Paramitra Multifinance dengan maksud untuk menyerahkan modal pembiayaan kepada Terdakwa dan untuk mendapatkan hutang dari PT. Paramitra Multifinance yang penggunaannya untuk membiayai operasional proyek yang dikerjakan Terdakwa/PT. Waru Jaya dalam hal tersebut maka Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk membuat hutan.
- Bahwa sejumlah tagihan sudah dibayarkan oleh PT. Puralta Lestari / Delta Mas kepada Terdakwa atau P. Waru Jaya namun oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada PT. Paramitra Multifinance dan masih dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance sehingga bertentangan hak orang lain dan melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO saksi korban ANGUNG HANDOKO atau PT. PARAMITRA MULTIFINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.051.064.900,-(tujuh milyar lima puluh satu juta enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut .

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

DAN

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, pada tahun 2013 s/d tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang hari dan tanggalnya serta bulan tidak diingat lagi oleh terdakwa, bertempat di

hal 45 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



Kantor PT. Paramitra Finance yang beralamat di Simprug Gallery Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan atas perbuatannya Terdakwa yang berhasil dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan maupun menggelapkan uang atau dana pembiayaan terhadap saksi korban yaitu AGUNG HANDOKO atau PT. Paramitra Multifinance yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Paramitra Finance yang beralamat di Simprug Gallery Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi AGUNG HANDOKO selaku Direktur Utama PT. Paramitra Multifinance yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembiayaan saat itu yang bernama saksi TJAHJA WIBISONO yang biasa dipanggil Pak CHRIS bertemu dengan seseorang bernama Sdr. SANTOSO saat itu saksi masih menjabat sebagai Direktur Marketing PT. Paramitra Multifinance berdua kemudian dengan terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, dalam pertemuan tersebut saksi SANTOSO menjelaskan bahwa terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO adalah sebagai pemilik PT. Waru Jaya, dan saat ini sedang membutuhkan dana

hal 46 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



untuk membiayai pengerjaan proyek dari PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas di kawasan Delta Mas Cikarang Kabupaten Bekasi. Dalam pembicaraan tersebut terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menjelaskan bahwa PT. Waru Jaya sedang mengerjakan sejumlah proyek di Delta Mas Cikarang dan sedang membutuhkan biaya.

- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada tersangka Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO mengenai prosedur pembiayaan dari PT. Paramitra Multifinance saat itu saksi menjelaskan bahwa PT. Paramitra Multifinance akan memberikan dana setelah adanya tagihan yang disetujui pihak pemberi kerja yaitu PT. Puradelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas selaku pemilik kawasan Delta Mas dan saat itu terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO menyetujui ketentuan yang disampaikan oleh PT. Paramitra Multifinance.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar sebulan kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO datang ke Kantor PT. Paramitra Multifinance untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Anjak Piutang sesuai Surat Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring Agreement (Recourse) Nomor : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh saksi TJAHA WIBISONO selaku Direktur Utama PT. Paramitra Multifinance dengan terdakwa Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO selaku Direktur Utama PT. Waru Jaya, saksi ikut menandatangani Perjanjian tersebut sebagai saksi.
- Bahwa dalam perjanjian Kerjasama tersebut menyatakan PT. Paramitra Multifinance mengambil alih tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas, apabila tagihan tersebut tidak tertagih kepada pihak Delta Mas, maka PT. Waru Jaya berkewajiban untuk membayar kepada PT. Paramitra Multifinance.

hal 47 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



- Bahwa dalam Perjanjian Anjak Piutang tersebut tercatat bahwa PT. Paramitra Multifinance akan memberikan dana maksimal 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah tagihan PT. Waru Jaya kepada pihak Delta Mas, dan setelah pihak Delta Mas melakukan pembayaran kepada PT. Waru Jaya, maka pihak PT. Waru Jaya berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Paramitra Multifinance.
- Bahwa pada Perjanjian Anjak Piutang/ Factoring yang ditandatangani oleh Sdr. TJAHA WIBISONO dengan tersangka Sdr. Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO tidak mengatur mengenai penggunaan uang yang diserahkan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada PT. Waru Jaya, namun sesuai kesepakatan lisan disebutkan bahwa pembiayaan tersebut adalah untuk membiayai operasional proyek yang dikerjakan oleh PT. Waru Jaya di kawasan Delta Mas Cikarang Bekasi, sehingga tidak diperbolehkan dipergunakan untuk keperluan pribadi tersangka Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO, karena dalam perjanjian menggunakan nama PT. Waru Jaya, bukan atas nama pribadi tersangka Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO.
- Bahwa dalam mengajukan pembiayaan sebagaimana perjanjian Anjak Piutang kepada PT. Paramitra Multifinance, Terdakwa menyerahkan dokumen kepada PT. Puradelta Lesatari, berupa :
  1. Asli surat permohonan penarikan / realisasi fasilitas Anjak Piutang (Factoring) menggunakan Kop Surat PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Waru Jaya dengan mencantumkan nomor rekening penerima.
  2. Foto copy surat perintah kerja berikut invoice dengan progres per termin yang sudah mendapat pengesahan dari pihak Delta Mas.
  3. Asli surat sanggup (Aksep/promes) menggunakan kop surat PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Waru Jaya menyatakan kesanggupan untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada PT. Paramitra Multifinance.

4. Asli kwitansi kop surat PT. Waru Jaya yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Waru Jaya.

- Bahwa kemudian pihak PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance adalah secara per termin setelah tagihan disetujui atau mendapat pengesahan dari pihak Delta Mas, adapun pembiayaan yang diajukan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang diterbitkan oleh PT. Puradelta Lestari.

Sedangkan rincian yang diberikan oleh PT. Paramitra Multifinance kepada PT. Waru Jaya :

No.	Nomor SPK	Tanggal Pengajuan	Tanggal Pembiayaan	Nilai Pembiayaan(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Sisa Out Standing (Rp)
1.	051 termin Ke-1	07 November 2012	07 November 2012	1.414.800.000,-	1.414.800.000	-
2.	051 termin Ke-2	26 November 2012	28 November 2012	3.301.200.000,-	3.301.200.000	-
3.	051 termin Ke-3	26 Desember 2012	26 Desember 2012	2.358.000.000,-	2.358.000.000	-
4.	051 termin Ke-4	14 Februari 2013	14 Februari 2013	2.358.000.000,-	2.358.000.000	-
5.	051 termin Ke-5	10 April 2013	11 April 2013	1.768.500.000	1.768.500.000	768.500.000
6.	053 termin Ke-1	19 April 2013	22 April 2013	981.720.000	981.720.000	-
7.	010 termin Ke-1 dan Ke-2	06 September 2013	06 September 2013	990.000.000	-	990.000.000
8.	010 termin Ke-1, Ke-2 dan Ke-3	03 Oktober 2013	03 Oktober 2013	1.454.400.000	1.454.400.000	-
9.	11 Termin Ke-1, Ke-2 dan Ke-3	11 September 2013	13 September 2013	1.968.000.000	1.968.000.000	-
10.	11 Termin Ke-1, Ke-2, Ke-3	23 Desember 2014	24 September 2013	2.096.000.000	2.096.000.000	-
11.	11	29 Desember 2014	30 Desember 2014	784.600.000	784.600.000	-
12.	19 Termin Ke-1	13 Juni 2013	13 Juni 2013	2.240.000.000	-	2.240.000.000
13.	19 Termin Ke-2	08 November 2013	11 November 2013	5.409.600.000	-	5.409.600.000
14.	19 Termin Ke-6	03 Februari 2015	03 Februari 2015	993.747.200	-	993.747.200
15.	22	23 Desember	24	211.200.000	211.200.000	-

hal 49 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Termin Ke-4	2014	Desember 2014			
16.	22 Termin Ke-5	24 Maret 2015	24 Maret 2015	464.342.560	-	464.342.560
17.	23 Termin Ke-5	19 Januari 2015	21 Januari 2015	234.000.000	234.000.000	-
18.	29 Termin Ke-1	16 Oktober 2014	16 Oktober 2014	993.600.000	993.600.000	-
19.	29 Termin Ke-2	31 Oktober 2014	31 Oktober 2014	2.318.400.000	2.318.400.000	-
20.	29 Termin Ke-3	07 November 2014	10 November 2014	1.656.000.000	1.656.000.000	-
21.	29 Termin Ke-1	17 November 2014	17 November 2014	1.656.000.000	1.656.000.000	-
22.	29 Termin Ke-1	04 Desember 2014	08 Desember 2014	828.000.000	828.000.000	-
23.	29 Termin Ke-1	18 Februari 2014	18 Februari 2014	414.000.000	-	414.000.000
Total Sisa Out Standing						9.278.805.205

Bahwa Terdakwa telah menerima dana dari PT. Paramitra Multifinance atas pembiayaan yang masuk kerekening sebagaimana tercatat diatas yaitu dengan menggunakan rekening :

- o Rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua Nomor Rekening 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas KCP ZainulArifin Tanah Abang Jakarta Pusat;
  - o Rekening Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang Nomor Rekening 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya;
  - o Rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang Nomor Rekening 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya Bank BCA KCP banymanik Semarang Jawa Tengah.
  - o Rekening Bank OCBC NISP Cabang Besen Semarang Nomor Rekening 0368.0000.2168 nama PT. Waru Jaya.
- Bahwa setelah PT. Paramitra Multifinance memberikan pembiayaan kepada PT. Waru Jaya, terdapat sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance yaitu senilai total **Rp.9.278.805.205,-** (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima rupiah), nilai ini merupakan penjumlahan dari kekurangan pengembalian atas

hal 50 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





dana pembiayaan. Karena tunggakan PT. Waru Jaya sudah mencapai nilai yang cukup besar hingga mencapai jumlah **Rp.9.278.805.205,-**, maka saksi AGUNG HANDOKO dan saksi ROBERT PIUS PARDEDE datang ke Kantor Delta Mas untuk menanyakan sisa tagihan PT. Waru Jaya yang belum dibayarkan oleh pihak PT. Puralta Lestari / Delta Mas, pada saat itu saksi diterima oleh pihak Delta Mas yang bernama Sdr. TONDY dan Sdr. YENNY di bagian Finance Delta Mas Saat itu pihak Delta Mas menyampaikan bahwa untuk sejumlah SPK (Surat Perintah Kerja) sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya, namun tidak dibayarkan pihak PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance.

- Bahwa selanjutnya saksi AGUNG HANDOKO mengirimkan permohonan data kepada pihak Delta Mas guna dilakukan pencocokan terhadap Invoice yang diterbitkan oleh pihak Delta Mas yang diajukan sebagai dokumen permohonan Anjak Piutang oleh PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance dan juga pembayaran tagihan yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya. Bahwa kemudian pihak Delta Mas memberikan data-data yang diminta oleh pihak PT. Paramitra Multifinance dan ternyata terdapat sejumlah tagihan yang sudah dibayar oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa selaku pemilik PT. Waru Jaya, namun tidak dibayarkan kepada PT. Paramitra Multifinance, dan juga terdapat sejumlah tagihan yang sudah dibayar oleh pihak Delta Mas, namun PT. Waru Jaya masih mengajukan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance dengan menggunakan Invoice yang sudah dibayarkan tersebut, dimana hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Anjak Piutang.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi oleh PT. Paramitra Multifinance kepada Delta Mas, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh Terdakwa/pihak PT. Waru Jaya dalam

hal 51 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



mengajukan permohonan pembiayaan adalah invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa atau PT. Waru Jaya, namun Terdakwa/Pihak PT. Waru Jaya tetap menggunakan invoice tersebut untuk mengajukan ajak piutang kepada PT. Paramitra Multifinance adapun penggunaan invoice tersebut yang sudah dibayarkan oleh Delta Mas kepada Terdakwa / pihak PT. Waru Jaya.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur/pemilik PT. Waru Jaya pada saat mengajukan tagihan kepada PT. Puradelta Lestari setelah selesai mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan termin dan progres yang tercantum dalam SPK, kemudian pihak PT. Waru Jaya juga mengajukan invoice dengan melampirkan dokumen pendukung diantaranya : kwitansi, faktur pajak, sertifikat pembayaran, SPK, SST (surat serah terima) apabila proyek sudah selesai dikerjakan, setelah invoice diterima oleh bagian finance selanjutnya diproses dengan cara mengecek kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap serta mendapatkan persetujuan selanjutnya Direksi menandatangani slip transfer atau Bilyet Giro dan dibayarkan kepada PT. Waru Jaya dimana pembayaran yang dilakukan oleh PT. Puradelta Lestari sekitar 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan foto copy invoice yang dijadikan jaminan Terdakwa selaku Direktur PT. Waru Jaya dalam pengajuan pembiayaan kepada PT. Paramitra Multifinance sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) kemudian dibandingkan dengan dokumen tagihan asli di bagian Finance PT. Puradelta Lestari ternyata terdapat sejumlah invoice yang berbeda dengan invoice asli dibagian Finance yang diajukan PT. Waru Jaya kepada PT. Paramitra Multifinance.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap pihak Delta Mas kenapa PT. Waru Jaya belum membayar kewajibannya melakukan pengembalian atas pembiayaan yang diberikan oleh PT.



Paramitra Multifinance, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh pihak PT. Waru Jaya dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa selaku pemilik PT. Waru Jaya, namun pihak PT. Waru Jaya tetap menggunakan Invoice tersebut untuk mengajukan pembiayaan Anjak Piutang kepada PT. Paramitra Multifinance, adapun pembiayaan yang menggunakan Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap pihak Delta Mas kenapa PT. Waru Jaya belum membayar kewajibannya melakukan pengembalian atas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Paramitra Multifinance, ternyata didapati sejumlah dokumen yang diajukan oleh pihak PT. Waru Jaya dalam mengajukan permohonan pembiayaan adalah Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada Terdakwa selaku pemilik PT. Waru Jaya, namun pihak PT. Waru Jaya tetap menggunakan Invoice tersebut untuk mengajukan pembiayaan Anjak Piutang kepada PT. Paramitra Multifinance, adapun pembiayaan yang menggunakan Invoice yang sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas yaitu :

1. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 019**, pada tanggal **08 November 2013** PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukkan kwitansi tagihan termin ke-2 senilai Rp.6.762.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 11 November 2013 senilai **Rp.5.409.600.000,-**. Ternyata dari pengecekan kepada pihak Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal **23 Oktober 2013** senilai Rp.7.483.200.000,-, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-2 tersebut sudah tidak



bernilai karena sudah dibayarkan, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.

2. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 019**, pada tanggal **03 Februari 2015**, PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-6 senilai Rp.1.242.184.000,- dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 04 Februari 2015 senilai **Rp. 993.747.200,-**. Ternyata dari pengecekan kepada pihak Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal **08 Juli 2014** senilai Rp.686.743.200,-, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-6 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan sebagian, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.
3. Pada pengajuan pembiayaan atas **SPK No. 011**, pada tanggal **11 September 2013**, PT. Waru Jaya mengajukan pembiayaan dengan memasukan kwitansi tagihan termin ke-1 senilai Rp.492.000.000,- dan dibayarkan oleh PT. Paramitra Multifinance pada tanggal 13 September 2013.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Delta Mas diketahui kwitansi tagihan tersebut sudah dibayarkan oleh Delta Mas kepada PT. Waru Jaya tanggal **31 Juli 2013**, sehingga sesungguhnya kwitansi tagihan termin ke-1 tersebut sudah tidak bernilai karena sudah dibayarkan, namun dijadikan jaminan oleh PT. Waru Jaya dalam mengajukan Anjak Piutang.

Bahwa pada Akta Nomor 09 tanggal 08 September 2015 dan Akta Nomor 06 tanggal 26 April 2016 tentang Addendum I (Pertama) tersebut di atas, menyatakan seluruh hasil tagihan/ Invoice dari PT. Puredelta Lestari dan PT. Pembangunan Deltamas dengan rincian :



1. Perjanjian Nomor 019/SPPK/PDL-WRJ/IV/13 dan Addendumnya Nomor 031/SPKK-AD/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.1.366.402.400,
2. Perjanjian Nomor 047/SPPK/PDL-WRJ/IX/13 dan Addendumnya Nomor 047/SPKK-AD/PDL-WRJ/VII/14 dengan tagihan senilai Rp.394.851.200,-
3. Perjanjian Nomor 023/SPPK/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.107.250.000,-
4. Perjanjian Nomor 022/SPPK/PDL-WRJ/VI/14 dengan tagihan senilai Rp.785.400.000,-
5. Perjanjian Nomor 029/SPPK/PDL-WRJ/VII/14 dengan tagihan senilai Rp.1.621.400.000,-
6. Perjanjian Nomor 007/SPPK/PDM-WRJ/III/14 dan Addendumnya Nomor 061/SPKK-AD/PDM-WRJ/VIII/14 dengan tagihan senilai Rp.12.925.000,-

Ternyata tagihan SPK No. 029 tersebut diketahui sudah dibayarkan oleh pihak Delta Mas kepada PT. Waru Jaya pada tanggal 5 April 2016, namun tetap dijadikan sebagai jaminan dan disebutkan pada Akta Perdamaian sebagai sumber dana pembayaran untuk pengembalian Anjak Piutang.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana secara bertahap dari PT. Paramitra Multifinance sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali melalui keempat rekening perusahaan milik Terdakwa, dan selanjutnya dipindahkan rekening pribadi Terdakwa dan kemudian ditransfer kepada pihak lain tanpa atas dasar transaksi yang jelas dan lega aset-aset yang dibeli dengan mempergunakan uang hasil kejatahan, yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan dari operasional proyek yang dikerjakan oleh PT. Waru Jaya di Kawasan Delta Mas Cikarang Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

hal 55 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



- o Rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua Nomor Rekening 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas KCP ZainulArifin Tanah Abang Jakarta Pusat;
  - o Rekening Bank Sinarmas Cabang Majapahit Semarang Nomor Rekening 002.834.3957 nama PT. Waru Jaya;
  - o Rekening Bank BCA Cabang Srandol Semarang Nomor Rekening 803.019.1669 nama PT. Waru Jaya Bank BCA KCP banymanik Semarang Jawa Tengah.
  - o Rekening Bank OCBC NISP Cabang Besen Semarang Nomor Rekening 0368.0000.2168 nama PT. Waru Jaya.
- Bahwa uang yang masuk kerekening tersebut selanjutnya ditransaksikan oleh Terdakwa sebagaimana rincian :
- a. Uang yang masuk ke rekening nomor: Rekening Bank Sinarmas Cabang Mangga Dua Nomor Rekening 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas KCP Zainul arifin tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan rekening koran atau mutasi rekening tersebut tercatat dana keluar sebagaimana :
  - 1. Uang masuk pada tanggal 07 November 2012, senilai Rp.1.359.300.000,- penggunaannya diantara lain :
    - o Pada tanggal 7 November 2012, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 1.255.000.000,-
    - o Pada tanggal 08 November 2012, dilakukan auto debit yaitu kliring atau RTGS menggunakan Bilyet Giro senilai Rp. 100.00.000,-
    - o Pada tanggal 12 November 2012, dilakukan auto debit yaitu kliring atau RTGS menggunakan Bilyet Giro senilai Rp. 55.00.000,-
  - 2. Uang masuk pada tanggal 28 November 2012, senilai Rp. 3.300.700.000,- penggunaannya diantara lain :

hal 56 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





- o Pada tanggal 28 November 2012, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 2.000.000.000,-
- o Pada tanggal 28 November 2012, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 1.300.000.000,-
- 3. Uang masuk pada tanggal 26 Desember 2012, senilai Rp. 2.357.500.000,- penggunaannya diantara lain :
  - o Pada tanggal 27 Desember 2012, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 1.000.000.000,-
  - o Pada tanggal 27 Desember 2012, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 1.313.000.000,-
  - o Pada tanggal 04 Januari 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 45.000.000,-
- 4. Uang masuk pada tanggal 14 Februari 2013, senilai Rp. 2.357.500.000,- penggunaannya diantara lain :
  - o Pada tanggal 14 Februari 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 30.000.000,-
  - o Pada tanggal 14 Februari 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 55.288.125,-
  - o Pada tanggal 14 Februari 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 30.000.000,-

hal 57 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada tanggal 15 Februari 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 2.000.000.000,-
- 5. Uang masuk pada tanggal 11 April 2013 senilai, Rp. 1.768.000.000,- penggunaannya diantara lain :
  - o Pada tanggal 12 April 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 1.500.000.000,-
  - o Pada tanggal 12 April 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro Rp. 63.900.000,-
  - o Pada tanggal 15 April 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 169.074.675,-
  - o Pada tanggal 16 April 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 155.925.000,-
  - o Pada tanggal 16 April 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 70.000.000,-
- 6. Uang masuk pada tanggal 22 April 2013, senilai Rp. 981.220.000,- penggunaannya diantara lain :
  - o Pada tanggal 26 April 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 25.000.000,-
  - o Pada tanggal 07 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 70.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 15 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 200.000.000,-
  - o Pada tanggal 16 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 110.000.000,-
  - o Pada tanggal 17 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 201.880.000,-
  - o Pada tanggal 17 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 59.832.500,-
  - o Pada tanggal 21 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 188.200.000,-
  - o Pada tanggal 24 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 34.650.094,-
  - o Pada tanggal 30 Mei 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 50.000.000,-
  - o Pada tanggal 03 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 60.000.000,-
7. Uang masuk pada tanggal 13 Juni 2013, senilai Rp. 2.239.500.000,- penggunaannya diantara lain :
- o Pada tanggal 14 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 180.000.000,-

hal 59 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 17 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 48.213.000,-
- o Pada tanggal 17 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 50.000.000,-
- o Pada tanggal 17 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 375.000.000,-
- o Pada tanggal 17 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 75.000.000,-
- o Pada tanggal 17 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 375.000.000,-
- o Pada tanggal 18 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 135.828.000,-
- o Pada tanggal 19 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 175.000.000,-
- o Pada tanggal 21 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 75.000.000,-
- o Pada tanggal 25 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 75.000.000,-
- o Pada tanggal 25 Juni 2013, dilakukan tarik tunai atau pemindahbukuan menggunakan cek atau Bilyet Giro senilai Rp. 150.000.000,-

hal 60 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang yang masuk kerekening nomor 002.834.3957 Bank Sinarmas KCP Majapahit Kota Semarang Jawa tengah atas nama PT. Waru Jaya berdasarkan rekening koran atau mutasi rekening tersebut tercatat sejumlah uang / dana keluar dengan perincian :

1. Uang masuk pada tanggal 06 September 2013, senilai Rp.989.500.000,-, penggunaannya diantara lain :

- o Pada tanggal 6 September 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 205.000.000,-
- o Pada tanggal 9 September 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 70.000.000,-
- o Pada tanggal 10 September 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 200.000.000,-
- o Pada tanggal 10 September 2013, dilakukan auto debit yaitu kliring atau RTGS menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 471.558.164,-
- o Pada tanggal 11 September 2013, dilakukan out ward cek pemindahbukuan menggunakan cek atau Giro senilai Rp.35.000.000,-

2. Uang masuk pada tanggal 13 September 2013, senilai Rp. 1.873.082.202,- penggunaannya diantara lain :

- o Pada tanggal 13 September 2013, dilakukan transfer ke atas nama SETIAWAN menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 450.000.000,-
- o Pada tanggal 16 September 2013, dilakukan tarik tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 300.000.000,-
- o Pada tanggal 17 September 2013, dilakukan tarik tunai menggunakan cek senilai Rp. 280.000.000,-

hal 61 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada tanggal 18 September 2013, dilakukan auto bedit cek yaitu kliring menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 750.870.120,-
- o Pada tanggal 20 September 2013, dilakukan tarik tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 100.000.000,-
- 3. Uang masuk pada tanggal 03 Oktober 2013, senilai Rp.1.358.963.419,- penggunaannya antara lain :
  - o Pada tanggal 03 Oktober 2013, dilakukan tarikan warkat yaitu kliring menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 700.000.000,-
  - o Pada tanggal 04 Oktober 2013, dilakukan tarikan warkat yaitu kliring menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 113.000.000,-
  - o Pada tanggal 08 Oktober 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 30.000.000,-
  - o Pada tanggal 08 Oktober 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 50.000.000,-
  - o Pada tanggal 08 Oktober 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 400.000.000,-
  - o Pada tanggal 09 Oktober 2013, dilakukan tarikan kliring menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 188.087.961,-
  - o Pada tanggal 09 Oktober 2013, dilakukan tarikan kliring menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 50.000.000,-
- 4. Uang masuk pada tanggal 11 November 2013, senilai Rp. 5.204.984.605,- penggunaannya antara lain :
  - o Pada tanggal 11 November 2013, dilakukan tarikan kliring atau RTGS menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 355.107.200,-
  - o Pada tanggal 11 November 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 1.875.000.000,-

hal 62 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 12 November 2013, dilakukan tarikan kliring atau RTGS menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 97.857.000,-
  - o Pada tanggal 13 November 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 850.000.000,-
  - o Pada tanggal 15 November 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 350.000.000,-
  - o Pada tanggal 18 November 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 67.000.000,-
  - o Pada tanggal 19 November 2013, dilakukan tarikan kliring menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 282.500.000,-
  - o Pada tanggal 20 November 2013, dilakukan pemindahbukuan atau RTGS menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 50.000.000,-
  - o Pada tanggal 22 November 2013, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 350.000.000,-
  - o Pada tanggal 20 November 2013, dilakukan pemindahbukuan atau RTGS menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 50.000.000,-
5. Uang masuk pada tanggal 10 November 2014 senilai, Rp. 1.645.441.469,- penggunaannya diantara lain :
- o Pada tanggal 10 November 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 1.500.000.000,-
  - o Pada tanggal 11 November 2014, dilakukan transfer atau RTGS menggunakan cek atau Giro senilai Rp. 110.745.000,-
- c. Uang yang masuk kerekening nomor 803.019.1669 Bank BCA KCP Banyumanik Semarang Jawa tengah atas nama PT. Waru

hal 63 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya berdasarkan rekening koran atau mutasi rekening tersebut tercatat sejumlah uang / dana keluar dengan perincian :

1. Uang masuk tanggal 18 November 2014, senilai Rp.

1.642.719.405,-, penggunaannya diantara lain :

- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302244 ke rekening BCA nomor rekening 6880194958 senilai Rp.135.065900, dengan keterangan ROMLI;
- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.4.264.900, dengan keterangan BCA Finance PT;
- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302246 ke rekening BCA nomor rekening 5220247696 senilai Rp.85.003.200, dengan keterangan SANAM PURNAMA;
- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302245 ke rekening BCA nomor rekening 6880138730 senilai Rp.153.519.900, dengan keterangan SADELI BIN MURSID;
- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302243 ke rekening BCA nomor rekening 6880194958 senilai Rp.124.575.700, dengan keterangan SADELI BIN MURSID;
- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302249 ke rekening BCA senilai Rp.50.000.000;
- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302248 ke rekening BCA senilai Rp.20.431.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 19 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302231 ke rekenig BCA senilai Rp.386.181.500;
  - o Pada tanggal 20 November 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302239 ke Bank BCA nomor rekening 2465353633 senilai Rp.102.812.500, dengan keterangan Duta Karya Baru CV;
  - o Pada tanggal 20 November 2014, dilakukan tarikan mengunakan Bilyet Giro No. 0302249 senilai Rp.50.000.000;
  - o Pada tanggal 21 November 2014, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.11.406.300, dengan keterangan BCA Finance PT;
  - o Pada tanggal 21 November 2014, dilakukan tarikan mengunakan Bilyet Giro No. 0302250 ke Bank BCA senilai Rp.50.000.000;
  - o Pada tanggal 25 November 2014, dilakukan tarikan mengunakan Bilyet Giro No. 0068901 ke Bank BCA senilai Rp.100.000.000;
  - o Pada tanggal 25 November 2014, dilakukan tarikan mengunakan Bilyet Giro No. 0068902 ke Bank BCA senilai Rp.25.000.000;
  - o Pada tanggal 25 November 2014, dilakukan tarikan mengunakan Bilyet Giro No. 0068903 ke Bank BCA senilai Rp.78.400.000;
  - o Pada tanggal 27 November 2014, dilakukan tarikan mengunakan Bilyet Giro No. 0068904 ke Bank BCA senilai Rp.30.000.000;
2. Uang masuk tanggal 08 Desember 2014 senilai Rp.421.109.702,- penggunaannya diantara lain:

hal 65 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada tanggal 08 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068929 ke Bank BCA senilai Rp.50.000.000;
  - o Pada tanggal 08 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068928 ke Bank BCA nomor rekening 2411161007 senilai Rp.25.000.000, dengan keterangan S M TATAG ANGGORO;
  - o Pada tanggal 10 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068926 ke Bank BCA senilai Rp.100.000.000;
  - o Pada tanggal 10 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068933 ke Bank BCA senilai Rp.15.000.000;
  - o Pada tanggal 15 Desember 2014, dilakukan transfer ke Bank BCA No. rekening 5725135146 menggunakan Bilyet Giro No. 0302241 ke Bank BCA senilai Rp.250.000.000, dengan keterangan AFRIANDO;
3. Uang masuk tanggal 15 Desember 2014, senilai Rp.548.841.469,- penggunaannya diantara lain:
- o Pada tanggal 15 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068938 ke Bank BCA senilai Rp.45.000.000;
  - o Pada tanggal 16 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068934 ke Bank BCA senilai Rp.103.500.000;
  - o Pada tanggal 16 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068943 ke Bank BCA senilai Rp.25.500.000;

hal 66 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 16 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068941 ke Bank BCA senilai Rp.25.000.000;
  - o Pada tanggal 16 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068940 ke Bank BCA senilai Rp.83.200.000;
  - o Pada tanggal 16 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068939 ke Bank BCA senilai Rp.100.000.000;
  - o Pada tanggal 16 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068936 ke Bank BCA senilai Rp.60.000.000;
  - o Pada tanggal 18 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068944 ke Bank BCA senilai Rp.50.000.000;
  - o Pada tanggal 18 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068945 ke Bank BCA senilai Rp.33.948.000;
  - o Pada tanggal 19 Desember 2014, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.4.264.900.000,- dengan keterangan BCA Finance PT;
4. Uang masuk pada tanggal 24 Desember 2014, senilai Rp.924.092.307,- penggunaannya diantara lain :
- o Pada tanggal 24 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068950 ke Bank BCA senilai Rp.200.000.000;
  - o Pada tanggal 24 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068927 ke Bank BCA nomor rekening 7830220148 senilai Rp.122.300.000, dengan keterangan HOO MEI HOO SO;

hal 67 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada tanggal 29 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068979 ke Bank BCA senilai Rp.25.000.000;
  - o Pada tanggal 29 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068977 ke Bank BCA senilai Rp.20.000.000;
  - o Pada tanggal 29 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068978 ke Bank BCA senilai Rp.25.000.000;
  - o Pada tanggal 29 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068976 ke Bank BCA senilai Rp.125.000.000;
  - o Pada tanggal 29 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0302240 ke Bank BCA nomor rekening 2465353633 senilai Rp.75.000.000, dengan keterangan Duta Karya Baru CV;
  - o Pada tanggal 29 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro No. 0068906 ke Bank BCA senilai Rp.132.069.000;
  - o Pada tanggal 30 Desember 2014, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.4.787.600,- dengan keterangan BCA Finance PT;
5. Uang masuk pada tanggal 30 Desember 2014, senilai Rp. 527.449.283,- penggunaannya diantara lain :
- o Pada tanggal 30 Desember 2014, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.100.000.000, dengan keterangan Untuk material toko ABRAM PRIMA TANJUNG;
  - o Pada tanggal 30 Desember 2014, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro ke Bank BCA senilai Rp.500.000.000;

hal 68 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 02 Januari 2015, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.12.000.000, dengan keterangan bonus 2014 SUDHARMANTO;
  - o Pada tanggal 02 Januari 2015, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.50.000.000, dengan keterangan PT. Waru Jaya;
  - o Pada tanggal 02 Januari 2015, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.27.000.000, dengan keterangan SM TATAG ANGGORO;
6. Uang masuk pada tanggal 07 Januari 2015, senilai Rp. 276.669.169,- penggunaannya diantara lain :
- o Pada tanggal 07 Januari 2015, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro nomor 0137381 ke Bank BCA senilai Rp.100.000.000;--
  - o Pada tanggal 08 Januari 2015, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro nomor 0137382 ke Bank BCA senilai Rp.10.000.000,-
  - o Pada tanggal 08 Januari 2015, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro nomor 0137383 ke Bank BCA senilai Rp.33.283.500;-
  - o Pada tanggal 08 Januari 2015, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro nomor 0137384 ke Bank BCA senilai Rp.50.000.500;-
  - o Pada tanggal 09 Januari 2015, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro nomor 0137387 ke Bank BCA senilai Rp.100.000.000,-
  - o Pada tanggal 12 Januari 2015, dilakukan transfer E-Banking senilai Rp.34.000.000, dengan keterangan untuk Mandor ABRAM PRIMA TANJUNG,-

hal 69 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Uang masuk pada tanggal 21 Januari 2015, senilai Rp. 231.882.118,- penggunaannya diantara lain :

Pada tanggal 21 Januari 2015, dilakukan tarikan menggunakan Bilyet Giro nomor 0137380 ke Bank BCA nomor rekening 7830220148 senilai Rp.171.000.000;

d. Uang yang masuk kerekening nomor 0368.0000.2168 Bank OCBC NISP Besen Semarang Jawa tengah atas nama PT. Waru Jaya berdasarkan rekening koran atau mutasi rekening tersebut tercatat sejumlah uang / dana keluar dengan perincian :

1. Uang masuk pada pada tanggal 16 Oktober 2014, senilai Rp.984.888.430,-, penggunaannya diantara lain :

a. Pada tanggal 16 Oktober 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 950.000.000,-, ke rekening 604810023092;

b. Pada tanggal 23 Oktober 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 25.000.000,-, ke rekening 604810023092;

c. Pada tanggal 31 Oktober 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 10.000.000,-, ke rekening 604810023092;

2. Uang masuk pada tanggal 31 Oktober 2014, senilai Rp. 812.541.043,- penggunaannya diantara lain :

a. Pada tanggal 31 Oktober 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/ BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 800.000.000,-, ke rekening 604810023092;

b. Pada tanggal 03 November 2014, dilakukan tarikan tunai cek/BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 10.000.000,-, ke rekening 604810023092;

3. Uang masuk pada tanggal 05 November 2014, senilai Rp. 332.087.645,- penggunaannya diantara lain :

hal 70 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



- a. Pada tanggal 05 November 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 300.000.000,-, ke rekening 604810023092;
- b. Pada tanggal 07 November 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/ BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 30.000.000,-, ke rekening 604810023092;
4. Uang masuk pada tanggal 10 November 2014, senilai Rp. 693.504.923,- penggunaannya diantara lain :
  - a. Pada tanggal 10 November 2014, dilakukan tarikan kliring menggunakan cek ke rekening Bank Permata (Kode Bank 0130145) senilai Rp. 203.000.000,-
  - b. Pada tanggal 13 November 2014, Pada tanggal 07 November 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan slip pengiriman uang intern senilai Rp. 227.000.000,-, ke rekening nomor 604810023092;
  - c. Pada tanggal 14 November 2014, dilakukan tarikan tunai menggunakan cek/BG atau pemindahbukuan intern senilai Rp. 10.000.000,-, ke rekening nomor 604810023092,-
  - d. Pada tanggal 02 Desember 2014, dilakukan tarikan kliring dari Bank BCA senilai Rp. 140.000.000,-

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

**II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa** Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

hal 71 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



1. Menyatakan terdakwa **Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dan Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 372 KUHP DAN Ketiga Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO** Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 9 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramitra Multifinance, dibuat oleh SYOFILAWATI, S.H., Notaris Kota Bekasi
  - 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang/Factoring Agreement (Recourse) No. : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012
  - 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 06 September 2013
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add2 pada tanggal 30 Oktober 2013
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add3 tanggal 30 Oktober 2014

hal 72 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add4 tanggal 30 Januari 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add5 tanggal 29 Juli 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add6 tanggal 29 Oktober 2015
- 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 01001/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 4 November 2013
- 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 0705/PMF/PAP/IX/2013 tanggal 11 September 2013
- 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add1 pada tanggal 06 Februari 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add2 pada tanggal 05 Mei 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add3 pada tanggal 05 Agustus 2014

hal 73 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add4 pada tanggal 16 Oktober 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add5 pada tanggal 31 Oktober 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add6 pada tanggal 04 Februari 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add7 tanggal 05 Agustus 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add8 pada tanggal 05 November 2015
- 1 (satu) lembar surat nomor : 012/ WJ/XI/12 tanggal 7 November 2012 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 1.414.800.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 011 / WJ / XI / 12 tanggal 07 November 2012 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 November 2012 senilai Rp. 1.414.800.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 74 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-1 tanggal 24 Oktober 2012 senilai Rp. 1.572.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 23 / WJ / XI / 12 tanggal 26 November 2012 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 3.301.200.000,- (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 024 / WJ / XI / 12 tanggal 26 November 2012 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 November 2012 senilai Rp. 3.301.200.000,- (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-2 tanggal 19 November 2012 senilai Rp. 3.668.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 35 / WJ / XII / 12 tanggal 26 Desember 2012 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 034/ WJ/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 75 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-3 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp. 2.620.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 003/WJ/II /13 tanggal 14 Februari 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 004/ WJ/II/13 tanggal 14 Februari 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2013 senilai Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-4 tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp. 2.620.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 023/WJ/IV /13 tanggal 10 April 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 1.768.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 76 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor : 024/ WJ/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 April 2013 senilai Rp. 1.768.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-5 tanggal 09 April 2013 senilai Rp. 1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 044 / WJ / IV / 13 tanggal 19 April 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.981.720.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juga tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 045 / WJ / IV / 13 tanggal 19 April 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2013 senilai Rp. 981.720.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juga tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 053 termin ke-1 tanggal 16 April 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 125 / WJ / IX / 13 tanggal 6 September 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi

hal 77 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 990.000.000,-  
(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani  
oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT.  
Waru Jaya

- 1 (satu) lembar surat nomor : 124 / WJ / IX / 13 tanggal 6  
September 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang  
ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2013 senilai Rp.  
990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang  
ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 010 termin ke-1  
tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- (satu milyar  
sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan termin Ke-2  
tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,-
- 1 (satu) lembar surat nomor : 143 / WJ / X / 13 tanggal 03  
Oktober 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas  
Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 1.454.400.000,- (satu  
milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)  
yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 144 / WJ / X / 2013 tanggal 03  
Oktober 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang  
ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2013 senilai Rp.  
1.454.400.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta  
empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI  
MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 78 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 010 termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima dua ratus ribu rupiah) dan termin Ke-3 tanggal 30 September 2013 senilai Rp.1.818.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima delapan belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 132 / WJ / IX / 13 tanggal 11 September 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.1.968.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) ditandatangani Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 133 / WJ / IX / 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 September 2013 senilai Rp. 1.968.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 011 tanggal 11 September 2013 termin ke-1, termin ke-2 dan termin ke-3 senilai Rp.492.000.000,-, (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Rp.1.148.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta ribu rupiah) dan Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 178 / WJ / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.784.000.000,- (tujuh ratus

hal 79 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat juta rupiah) ditandatangani Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar surat nomor : 179 / WJ / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 011 termin ke-3 dan termin ke-4 senilai Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 169 / WJ / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.096.000.000,- (dua milyar ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 170 / WJ / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 2.096.000.000,- (dua milyar ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 011 termin ke-3 dan termin ke-4 kontrak addendum senilai Rp.2.290.000.000,-

hal 80 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





(dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan  
Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)

- 1 (satu) lembar surat nomor : 065 / WJ / VI / 2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 066/ WJ/VI/2013 Tgl. 13 Juni 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 019 termin ke-1 tanggal 11 Juni 2013, senilai Rp.2.898.800.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 199/WJ/XI/13 tanggal 8 November 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.5.409.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 200/WJ/XI/13 tanggal 8 November 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 November 2013 senilai Rp. 5.409.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan enam ratus

hal 81 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 019 termin ke-2 tanggal 31 November 2013, senilai Rp.6.762.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam enam puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat tanggal 07 November 2013 dengan Kop PT. Waru Jaya ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO ditujukan kepada PT. Paramitra Multifinance perihal Surat Pemberitahuan Koreksi Tanggal Termin Pada Dokumen Penagihan
- 1 (satu) lembar surat nomor : 008/WJ/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.993.747.200,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 009/WJ/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/ Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Februari 2015 senilai Rp. 993.747.200,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 019 termin ke-6 Retensi 5 % SST 1 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp.1.242.184.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

hal 82 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor : 172 / WJ / XI / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 211.200.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 173 / WJ / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 211.200.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 022 termin termin ke-4 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 017 / WJ / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 464.342.560,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 018 / WJ / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2015 senilai Rp. 464.342.560,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang

hal 83 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 022 termin ke-5 tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp.580.428.200,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 005 / WJ / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 006 / WJ / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga ratus empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 023 termin ke-5 tanggal 05 September 2014 senilai Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 0368 / WJ / X / 14 tanggal 16 Oktober 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 993.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 369 / WJ / X / 14 tanggal 16 Oktober 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise)

hal 84 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2015 senilai Rp. 464.342.560,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-1 tanggal 7 Oktober 2014 senilai Rp.1.242.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 141 / WJ / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.318.400.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 142 / WJ / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2014 senilai Rp. 2.318.400.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 023 termin ke-5 tanggal 05 September 2014 senilai Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 147 / WJ / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.1.656.000.000,- (satu milyar

hal 85 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh IR.

SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar surat nomor : 148 / WJ / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 November 2014 senilai Rp. 1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-3 tanggal 30 Oktober 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 157 / WJ / XI / 2014 tanggal 17 November 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 158 / WJ / XI / 2014 tanggal 17 November 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 November 2014 senilai Rp. 1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-4 tanggal 12 November 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah)

hal 86 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor : 162/WJ/XII/2014 Tgl. 4 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT.Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 163/WJ/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/ Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp. 828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-5 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 014/WJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 015/WJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/ Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2015 senilai Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 87 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin termin ke-6 tanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.517.500.000,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Akta No. 09 tanggal 08 Sept. 2015, perihal Kesepakatan Bersama, dibuat WAHYU INDRIANI SAPTANINGSIH, S.H, Notaris di Tangerang
- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi legalisir Akta No. 06 tanggal 26 April 2016 tentang Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama, dibuat oleh NUR QURAIJSJIN, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice SPK No. 051 termin ke-5 (progress 100%) tanggal 30 Mei 2013 senilai Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice SPK No. 019 termin ke-1 (progress 15%) tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp.2.898.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice SPK No. 051 termin ke-5 (progress 100%) tanggal 30 September 2013 senilai Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice SPK No. 019 termin ke-6 (Retensi 5% SST 1) tanggal 5 Mei 2015 senilai Rp.1.242.184.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) set rekening koran rekening nomor 803.019.1669 atas nama PT. Waru Jaya Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Semarang, periode tanggal tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015
- 1 (satu) set fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha atas nama PT. Waru Jaya

hal 88 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama S.M TATAG ANGGORO IR
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama S.M TATAG ANGGORO
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Waru Jaya
- 8 (delapan) lembar rekening koran 002.834.3957 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas Kantor Cabang Semarang, periode tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2017
- 1 (satu) set fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Badan Bank Sinarmas tanggal 15 Juli 2013 atas nama PT. Waru Jaya
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 27 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Waru Jaya, dibuat oleh NGADINO, S.H. Notaris di Semarang
- 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 131 tanggal 28 Juni 2012 tentang Berita Acara, dibuat oleh NGADINO, S.H., M.H., Notaris di Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374032204690001 atas nama S.M TATAG ANGGORO IR
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP Nomor : 01.120.924.4-509.000 atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517 /653 / 11.01 / PM / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

hal 89 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 11.01.146.05782 tanggal 05 November 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503 / 64 tanggal 02 Agustus 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
- 2 (dua) lembar rekening koran nomor 036.800.00216-8 Bank OCBC NISP Kantor Cabang Pembantu Besen atas nama PT. Waru Jaya Semarang, periode tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015
- 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan, Nomor Rekening 036.800.00216-8 tanggal 24 Juli 2014 atas nama PT. Waru Jaya
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 27 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Waru Jaya, dibuat oleh NGADINO, S.H. Notaris di Semarang
- 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 131 tanggal 28 Juni 2012 tentang Berita Acara, dibuat oleh NGADINO, S.H., M.H., Notaris di Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374032204690001 atas nama S.M TATAG ANGGORO IR
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP Nomor : 01.120.924.4-509.000 atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 11.01.146.05782 tanggal 05 November 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang

hal 90 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503 / 64 tanggal 02 Agustus 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517 /653 / 11.01 / PM / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- 4 (empat) lembar rekening koran rekening nomor 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Jakarta Pusat, periode tanggal 07 November 2012 sampai tanggal 12 September 2013
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 27 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Waru Jaya, dibuat oleh NGADINO, S.H. Notaris di Semarang
- 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 131 tanggal 28 Juni 2012 tentang Berita Acara, dibuat oleh NGADINO, S.H., M.H., Notaris di Semarang

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## III. Membaca Salinan Resmi Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan tanggal 13 Mei 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakw Ir. Sri Mulyono Tatag Anggoro tersebut ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

hal 91 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. Membaca Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Sri Mulyono Tatag Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 9 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramitra Multifinance, dibuat oleh SYOFILAWATI, S.H., Notaris Kota Bekasi
  - 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang/Factoring Agreement (Recourse) No. : 0310/PMF/PAP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012
  - 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 06 September 2013
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add2 pada tanggal 30 Oktober 2013

hal 92 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add3 tanggal 30 Oktober 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add4 tanggal 30 Januari 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add5 tanggal 29 Juli 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 0310/PMF/PAP/X/2012-add6 tanggal 29 Oktober 2015
- 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 1001/PMF/PAP/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 01001/PMF/PAP/X/2012-add1 pada tanggal 4 November 2013
- 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 0705/PMF/PAP/IX/2013 tanggal 11 September 2013
- 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Anjak Piutang Factoring Agreement (Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013 tanggal 07 November 2013
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add1 pada tanggal 06 Februari 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add2 pada tanggal 05 Mei 2014

hal 93 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add3 pada tanggal 05 Agustus 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add4 pada tanggal 16 Oktober 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add5 pada tanggal 31 Oktober 2014
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add6 pada tanggal 04 Februari 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add7 tanggal 05 Agustus 2015
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perubahan terhadap Perjanjian Anjak Piutang (Factoring Agreement Recourse) No. 002/PMF/PAP/XI/2013-add8 pada tanggal 05 November 2015
- 1 (satu) lembar surat nomor : 012/ WJ/XI/12 tanggal 7 November 2012 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 1.414.800.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 011 / WJ / XI / 12 tanggal 07 November 2012 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 November 2012 senilai Rp. 1.414.800.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta

hal 94 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-1 tanggal 24 Oktober 2012 senilai Rp. 1.572.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 23 / WJ / XI / 12 tanggal 26 November 2012 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 3.301.200.000,- (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 024 / WJ / XI / 12 tanggal 26 November 2012 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 November 2012 senilai Rp. 3.301.200.000,- (tiga milyar tiga ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-2 tanggal 19 November 2012 senilai Rp. 3.668.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 35 / WJ / XII / 12 tanggal 26 Desember 2012 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 034/ WJ/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise)

hal 95 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-3 tanggal 13 Desember 2012 senilai Rp. 2.620.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 003/WJ/II /13 tanggal 14 Februari 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 004/ WJ/II/13 tanggal 14 Februari 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2013 senilai Rp. 2.358.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-4 tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp. 2.620.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 023/WJ/IV /13 tanggal 10 April 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 1.768.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah)

hal 96 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar surat nomor : 024/ WJ/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 April 2013 senilai Rp. 1.768.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 051 termin ke-5 tanggal 09 April 2013 senilai Rp. 1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi surat nomor : 044 / WJ / IV / 13 tanggal 19 April 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.981.720.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juga tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 045 / WJ / IV / 13 tanggal 19 April 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 April 2013 senilai Rp. 981.720.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juga tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 053 termin ke-1 tanggal 16 April 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

hal 97 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



- 1 (satu) lembar surat nomor : 125 / WJ / IX / 13 tanggal 6 September 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 124 / WJ / IX / 13 tanggal 6 September 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2013 senilai Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 010 termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,-
- 1 (satu) lembar surat nomor : 143 / WJ / X / 13 tanggal 03 Oktober 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 1.454.400.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 144 / WJ / X / 2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2013 senilai Rp. 1.454.400.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta

hal 98 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 010 termin ke-1 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp.1.090.800.000,- (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan termin Ke-2 tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 2.545.200.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh lima dua ratus ribu rupiah) dan termin Ke-3 tanggal 30 September 2013 senilai Rp.1.818.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima delapan belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 132 / WJ / IX / 13 tanggal 11 September 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.1.968.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) ditandatangani Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 133 / WJ / IX / 2013 tanggal 11 September 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 September 2013 senilai Rp. 1.968.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 011 tanggal 11 September 2013 termin ke-1, termin ke-2 dan termin ke-3 senilai Rp.492.000.000,-, (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Rp.1.148.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta ribu rupiah) dan Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah)

hal 99 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nomor : 178 / WJ / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) ditandatangani Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 179 / WJ / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 011 termin ke-3 dan termin ke-4 senilai Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 169 / WJ / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.096.000.000,- (dua milyar ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 170 / WJ / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 2.096.000.000,- (dua milyar ratus sembilan puluh enam juta

hal 100 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 011 termin ke-3 dan termin ke-4 kontrak addendum senilai Rp.2.290.000.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Rp.1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 065 / WJ / VI / 2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 066/ WJ/VI/2013 Tgl. 13 Juni 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 019 termin ke-1 tanggal 11 Juni 2013, senilai Rp.2.898.800.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 199/WJ/XI/13 tanggal 8 November 2013 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.5.409.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 200/WJ/XI/13 tanggal 8 November 2013 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh

hal 101 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 November 2013 senilai Rp. 5.409.600.000,- (lima milyar empat ratus sembilan enam ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 019 termin ke-2 tanggal 31 November 2013, senilai Rp.6.762.000.000,- (enam milyar tujuh ratus enam enam puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat tanggal 07 November 2013 dengan Kop PT. Waru Jaya ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO ditujukan kepada PT. Paramitra Multifinance perihal Surat Pemberitahuan Koreksi Tanggal Termin Pada Dokumen Penagihan
- 1 (satu) lembar surat nomor : 008/WJ/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.993.747.200,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 009/WJ/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/ Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Februari 2015 senilai Rp. 993.747.200,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 102 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 019 termin ke-6 Retensi 5 % SST 1 tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp.1.242.184.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 172 / WJ / XI / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 211.200.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 173 / WJ / XII / 2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Desember 2014 senilai Rp. 211.200.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 022 termin termin ke-4 tanggal 22 Desember 2014 senilai Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 017 / WJ / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 464.342.560,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 018 / WJ / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 103 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2015 senilai Rp. 464.342.560,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 022 termin ke-5 tanggal 23 Maret 2015 senilai Rp.580.428.200,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 005 / WJ / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 006 / WJ / I / 2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Januari 2015 senilai Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga ratus empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 023 termin ke-5 tanggal 05 September 2014 senilai Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 0368 / WJ / X / 14 tanggal 16 Oktober 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 993.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang

hal 104 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO  
dengan Kop PT. Waru Jaya

- 1 (satu) lembar surat nomor : 369 / WJ / X / 14 tanggal 16 Oktober 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Maret 2015 senilai Rp. 464.342.560,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-1 tanggal 7 Oktober 2014 senilai Rp.1.242.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 141 / WJ / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp. 2.318.400.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 142 / WJ / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Oktober 2014 senilai Rp. 2.318.400.000,- (dua milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 105 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 023 termin ke-5 tanggal 05 September 2014 senilai Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 147 / WJ / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 148 / WJ / XI / 2014 tanggal 07 November 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 November 2014 senilai Rp. 1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-3 tanggal 30 Oktober 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 157 / WJ / XI / 2014 tanggal 17 November 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 158 / WJ / XI / 2014 tanggal 17 November 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/Promise) ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya

hal 106 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 November 2014 senilai Rp. 1.656.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-4 tanggal 12 November 2014 senilai Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 162/WJ/XII/2014 Tgl. 4 Desember 2014 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 163/WJ/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 perihal Surat Sanggup (Aksep/ Promise) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Desember 2014 senilai Rp. 828.000.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin ke-5 tanggal 1 Desember 2014 senilai Rp.1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar surat nomor : 014/WJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal permohonan penarikan/ realisasi Fasilitas Anjak Piutang (Factoring) senilai Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar surat nomor : 015/WJ/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Surat Sanggup (Aksep/ Promise) ditandatangani

hal 107 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



oleh IR. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT.  
Waru Jaya

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Februari 2015 senilai Rp. 414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. SRI MULYONO TATAG ANGGORO dengan Kop PT. Waru Jaya
- 1 (satu) bundel Sertifikat Pembayaran SPK No. 029 termin termin ke-6 tanggal 17 Februari 2015 senilai Rp.517.500.000,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Akta No. 09 tanggal 08 Sept. 2015, perihal Kesepakatan Bersama, dibuat WAHYU INDRIANI SAPTANINGSIH, S.H, Notaris di Tangerang
- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi legalisir Akta No. 06 tanggal 26 April 2016 tentang Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama, dibuat oleh NUR QURAI SJIN, S.H. Notaris di Kabupaten Bekasi
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice SPK No. 051 termin ke-5 (progress 100%) tanggal 30 Mei 2013 senilai Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice SPK No. 019 termin ke-1 (progress 15%) tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp.2.898.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Invoice SPK No. 051 termin ke-5 (progress 100%) tanggal 30 September 2013 senilai Rp.1.965.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice SPK No. 019 termin ke-6 (Retensi 5% SST 1) tanggal 5 Mei 2015 senilai Rp.1.242.184.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

hal 108 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set rekening koran rekening nomor 803.019.1669 atas nama PT. Waru Jaya Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Semarang, periode tanggal tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015
- 1 (satu) set fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama S.M TATAG ANGGORO IR
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama S.M TATAG ANGGORO
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Waru Jaya
- 8 (delapan) lembar rekening koran 002.834.3957 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas Kantor Cabang Semarang, periode tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2017
- 1 (satu) set fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Badan Bank Sinarmas tanggal 15 Juli 2013 atas nama PT. Waru Jaya
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 27 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Waru Jaya, dibuat oleh NGADINO, S.H. Notaris di Semarang
- 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 131 tanggal 28 Juni 2012 tentang Berita Acara, dibuat oleh NGADINO, S.H., M.H., Notaris di Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374032204690001 atas nama S.M TATAG ANGGORO IR

hal 109 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP Nomor : 01.120.924.4-509.000 atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517 /653 / 11.01 / PM / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 11.01.146.05782 tanggal 05 November 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503 / 64 tanggal 02 Agustus 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
- 2 (dua) lembar rekening koran nomor 036.800.00216-8 Bank OCBC NISP Kantor Cabang Pembantu Besen atas nama PT. Waru Jaya Semarang, periode tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015
- 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan, Nomor Rekening 036.800.00216-8 tanggal 24 Juli 2014 atas nama PT. Waru Jaya
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 27 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Waru Jaya, dibuat oleh NGADINO, S.H. Notaris di Semarang
- 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 131 tanggal 28 Juni 2012 tentang Berita Acara, dibuat oleh NGADINO, S.H., M.H., Notaris di Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374032204690001 atas nama S.M TATAG ANGGORO IR

hal 110 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP Nomor : 01.120.924.4-509.000 atas nama PT. Waru Jaya
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 11.01.146.05782 tanggal 05 November 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 503 / 64 tanggal 02 Agustus 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517 /653 / 11.01 / PM / X / 2012 tanggal 31 Oktober 2012 atas nama PT. Waru Jaya, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- 4 (empat) lembar rekening koran rekening nomor 002.628.7529 atas nama PT. Waru Jaya Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Jakarta Pusat, periode tanggal 07 November 2012 sampai tanggal 12 September 2013
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 27 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Waru Jaya, dibuat oleh NGADINO, S.H. Notaris di Semarang
- 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Akta Nomor 131 tanggal 28 Juni 2012 tentang Berita Acara, dibuat oleh NGADINO, S.H., M.H., Notaris di Semarang

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**V. Membaca Akta Permintaan Banding** tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 74/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera

hal 111 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2019;

**VI. Membaca Akta Permintaan Banding** tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 74/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat HUKumnya pada tanggal 2 WSeptember 2019;

**VII. Membaca Relas Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U3/1979/HK.01/09/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Nomor W10.U3/1980/HK.01/09/2019 kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 2 September 2019 dan masing-masing selama 7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 343/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 14 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

hal 112 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Dan

Ketiga : Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang" dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa

hal 113 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan status barang bukti sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggukhan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 343/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 323/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 9 September 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **4**

hal 115 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktober 2019** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri  
Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum**

**ESTER SIREGAR, S.H.,M.H**

**ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H**

PANITERA PENGANTI

**. WANGI AMAL PRAKASA, S.H**

hal 116 dari 116 hal Perkara No.323/Pid/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)